



**PUTUSAN**

Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum**  
Tempat Lahir : Banda Aceh  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 18 November 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek Rispa IV Jalan Kelapa III No.2 Kel.Johor  
Kec.Medan Johor Kota Medan, sekarang berada di LP  
Wanita Tanjung Gusta Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Abdul Syukur Siregar, S.H., Advokat - Advokat pada A.B.S. Law Office & Partener, berkantor di Jalan Luku I No.299 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1429/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1429/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Ade Nova Fauzia Zein, SH. M.Hum.**, bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

*Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ade Nova Fauzia Zein, SH. M.Hum.**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 19 (Sembilan belas akte perjanjian pinjam pakai mobil dari Muhammad Zaki Nasution, DKK kepada Nova Zein, SH yang dibuat dinotaris Chairunnisa, SH, M.Kn mobil yang dipinjam pakaikan berbagai merk dan type;
  - 23 (dua puluh tiga) lembar asli cek Bank Mandiri yang ditandatangani dan dicap stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
  - 181 lembar asli Cek Bank Mandiri yang ditandatangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang;

## **Terlampir dalam berkas Perkara;**

- 1 unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon BK 1527 BG No. Mesin 2GDC159446 warna hitam;

## **Dikembalikan kepada saksi RUSMANTO RANI PUTRA;**

- 1 unit mobil kijang Inova Rebon BK 1510 GF No. Mesin 2GDC279928 warna putih;

## **Dikembalikan kepada saksi M. RIFQI NUZUL SATRIA;**

- 1 unit mobil Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No Polisi / Plat terpasang BK 501 HP, yang asli BK 1837 EM No. Rangka MHFGW8EM0H1014028, No. Mesin 1TRA300986;

## **Dikembalikan kepada ELVA YUNITA;**

- 1 unit Mobil Kijang Inova Rebon warna hitam Metalik BK 1676 UQ No. Mesin 1 TRA-A010850;

## **Dikembalikan kepada Saksi M. ZAKI NASUTION;**

4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Ade Nova Fauzia Zein, S.H., M.Hum bersama-sama dengan T.Usman Gumanti, Khairul Bariah Alias Cece, Hotma Tua Pulungan, Andika Satria (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Agus, Ainun (DPO), pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa tanggal 20 November 2017 atau setidak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Brigjend. Katamso No. 39L Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, saksi Muhammad Zaki Nasution bertemu dengan Fazrul dan Rahman Firdaus yang memberitahukan terdakwa selaku ketua Yayasan Perempuan Indonesia Sumatera Woman Foundation (SWF) sedang mencari mobil untuk dirental atau dikontrak sewa selama 5 (lima) tahun karena ianya menang tender dalam pengadaan rental mobil untuk United Nations Woman, saat itu terdakwa masih membutuhkan mobil rental berupa mobil Pajero Sports, Fortuner dan Kijang Inova edisi terbaru tahun 2017.

Bahwa karena tertarik dengan cerita Fazrul dan Rahman Firdaus tersebut, saksi Muhammad Zaki Nasution minta dipertemukan dengan terdakwa, tidak berapa lama berkat bantuan Fazrul dan Rahman Firdaus, saksi Muhammad Zaki Nasution dapat bertemu dengan terdakwa di lobi Hotel Garuda Plaza Medan, dalam pertemuan itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Zaki Nasution, "Kakak yang pegang Yayasan Sumatera Woman Foundation (SWF), kakak ada kerjaan dari United Nation Woman (UN) untuk sanitasi air bersih di daerah batubara, ada kontrak kebutuhan mobil berupa mobil Inova, Mobilio, Mercy, Alphard dan Ambulance, kontraknya lima tahun ya dek, nanti kita buat kontraknya di notaris", atas ucapan terdakwa tersebut membuat saksi Muhammad Zaki Nasution yakin dan percaya kemudian terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Muhammad Zaki Nasution memberitahukan masalah pembayaran terdakwa akan memberi cek dua belas lembar untuk pembayaran sewa selama setahun, setiap bulan sepuluh tiap tahun diperbaharui ceknya untuk pembayaran tahun berikutnya, sedang untuk pembayaran terdakwa menjanjikan, kalau mobil Inova uang sewanya Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), Mobilio uang sewanya Rp 9.436.500,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), uang sewa akan dibayar setiap tanggal jatuh tempo sejak ditandatanganinya akta.

Bahwa tanpa mengecek kebenaran ucapan terdakwa yang mendapat pekerjaan dari United Nation Woman (UN) di kabupaten batubara, saksi Muhammad Zaki Nasution tiga minggu kemudian menyerahkan 7 (tujuh) unit mobil Honda Mobilio BK

**Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1726 AU, Kijang Inova Rebon BK 1676 UQ, Kijang Inova Rebon BK 1515 ZV, Kijang Inova Rebon BK 1200 ZU kepada terdakwa bertempat di kantor notaris Chairunnisa Juliani, S.H, M.Kn., untuk dibuatkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil-mobil tersebut, karena 0 Muhammad Zaki Nasution pada tanggal 25 September 2017 menyerahkan dua unit mobil lagi Kijang Inova Rebon BK 1455 DG dan mobil Kijang Inova Rebon BK 1750 BI kepada terdakwa bertempat di kantor notaris Chairunnisa Juliani, S.H, M.Kn.

Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil yang dibuat dihadapan notaris Charunnisa Juliani, S.H, M.Kn, bahwa ke-6 (enam) unit mobil tersebut saksi Muhammad Zaki Nasution berikan pinjam pakai untuk disewa oleh terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak serah terima-mobil.

Bahwa sesuai dengan Akte Pinjam Pakai mobil tersebut, uang jasa pinjam pakai mobil yang saksi Muhammad Zaki Nasution terima dari terdakwa semua jumlahnya tidaklah sama melainkan bervariasi mengikuti sesuai dengan yang tercantum di dalam masing-masing Akte Perjanjian pinjam pakai mobil, yaitu:

- a. Untuk uang sewa mobil Honda Mobilio No.Pol: BK 1726 AU sejumlah Rp 9.436.500,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)/ bulan.
- b. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1676 UQ sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ bulan.
- c. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1515 ZV sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ bulan.
- d. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1200 ZU sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ bulan.
- e. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1455 DG sejumlah Rp 10.754.400,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)/ bulan.
- f. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1750 BI sejumlah Rp 10.754.400,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)/ bulan.

Bahwa saat melakukan pencairan uang atas pembayaran sewa mobil yang saksi Muhammad Zaki Nasution serahkan kepada terdakwa dengan menggunakan Cek untuk penyerahan mobil tahap pertama pembayaran semuanya lancar mulai bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2018, namun pembayaran uang sewa mobil dengan menggunakan Cek tidak dapat dicairkan dan tidak ada lagi dibayar oleh terdakwa sejak tanggal 05 Pebruari 2018 dan tanggal 10 Pebruari 2018, sedangkan terhadap pembayaran uang sewa mobil yang saksi Muhammad Zaki Nasution

**Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan pada tahap kedua pembayaran lancar dibayarkan mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, akan tetapi sejak tanggal 25 Januari 2018 hingga saat sekarang ini, uang sewanya sudah tidak dibayarkan lagi oleh terdakwa.

Bahwa mobil-mobil yang oleh terdakwa digunakan untuk kegiatan United Nation Woman (UN) yang tertuang dalam Akte Pinjam Pakai mobil ternyata terdakwa jual kepada pihak lain melalui T. Usman Gumanti als Usman, Hotma Tua Pulungan.

Bahwa kemudian terdakwa dengan janji akan mengontrak mobil saksi Shinta Irmawati selama lima tahun dengan uang sewa setiap bulannya akan dibayar melalui transfer ke tabungan, saksi Shinta Irmawati telah menyerahkan mobil sebanyak 4 (empat) unit kepada terdakwa masing-masing:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ. Yang diserahkan pada tanggal 06 Januari 2017.
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG. Yang diserahkan anak kandung saksi bernama Yuka Irma Puspita pada tanggal 06 Maret 2017.
- c. 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 1712 HA.
- d. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE pada tanggal 08 Desember 2017.

mobil-mobil tersebut diserahkan di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn untuk dibuatkan Surat Akta Pinjam Pakai Mobil antara terdakwa dengan saksi Shinta Irmawati, untuk semua penyerahan mobil milik saksi dan mobil milik Sari kepada terdakwa ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perjanjian Pinjam Pakai mobil, dan di dalam masing-masing Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (NOVA ZEIN).

Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa kepada saksi, mobil-mobil milik saksi akan digunakan untuk kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation yang ada di daerah pulau Sumatera, dan masing-masing mobil saksi ditempatkan di:

- a. Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ ditempatkan di Desa Muka Sungai Keruk Kec.Seruway Kab.Aceh Tamiang.
- b. Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG ditempatkan di Desa Keranyang Kec.Gunung Sitoli Kab.Nias Selatan.
- c. Mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE ditempatkan di Desa Gampong Lhok Bani Kec.Langsa Barat Kab.Aceh Timur.

**Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ke-3 (tiga) mobil tersebut semuanya lengkap masing-masing mobil diberikan cek bank mandiri kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar sehingga total jumlahnya 36 (tiga puluh enam) lembar, karena masing-masing lembaran cek untuk pencairan 1 (satu) unit mobil setiap bulannya, adapun perincian masing-masing mobil yang sudah dilakukan pembayaran uang sewa mobil yang diberikan terdakwa kepada saksi Shinta Irmawati adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ yang sudah dibayar sebanyak 12 (dua belas) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran terakhir di bulan Januari 2018 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik saksi.
- b. Untuk mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG yang sudah dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk selama 10 (sepuluh) bulan. Pembayaran terakhir di bulan Januari 2018 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik saksi.
- c. Untuk mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE yang sudah dibayar kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali untuk selama 1 (satu) bulan. Pembayaran dilakukan di bulan Januari 2018 dengan cara pencairan uang dengan menggunakan Cek Bank Mandiri.

Bahwa sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi Shinta Irmawati.

Bahwa kemudian saksi Shinta Irmawati mendatangi Bank Mandiri untuk mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi Shinta Irmawati yaitu pada tanggal 07 Pebruari 2018 untuk mencairkan uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan, dan pada tanggal 09 Pebruari 2018 untuk mencairkan uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan di Bank. Pencairan uang dengan menggunakan cek tidak dapat dilakukan karena berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa Saldo yang ada di dalam rekening sumber pencairan cek tidak mencukupi.

Bahwa ketika saksi Muhammad Zaki Nasution dan beberapa saksi lain yang sewa mobilnya tidak dibayar oleh terdakwa menghubungi terdakwa, namun nomor Handphone terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya ketika didatangi kerumah terdakwa di Jalan Kelapa III No.2 Komplek Rispa Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor Kota Medan namun terdakwa sudah tidak berada di rumahnya, ternyata para saksi mendapat informasi bahwa ternyata banyak orang yang telah menyewakan mobilnya kepada terdakwa yang dituangkan dalam Akta Notaris Chairunnisa Juliani hingga berjumlah 26 (dua puluh enam) unit, dengan rincian sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol: BK 1726 AU, Nomor rangka MHRDD 4850GJ600271, Nomor mesin L15Z12401076, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2016. Mobil tersebut adalah milik saksisendiri karena saksi yang membayar uang muka (DP) dan bayar kredit mobil itu setiap bulan, namun yang tertulis didalam BPKB dan STNK adalah atas nama Abang sepupu saksiyang bernama Andry Febian Nasution karena saat pengajuan pembelian mobil itu secara kredit ke Pihak Lesing bahwa saksibelum memiliki Data penghasilan tetap.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1676 UQ, Nomor rangka MHFJW8EM1F2300435, Nomor mesin 1TR-A010850, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, mobil tersebut milik Resnitati, namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1515 ZV, Nomor rangka MHFJW8EM1G2318595, Nomor mesin 1TRA187570, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik M. Taufik Lubis, namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1200 ZU, Nomor rangka MHFJW8EM4G2318350, Nomor mesin 1TRA185614, warna hitam, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik Mustafa Kamal, namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1455 DG, Nomor rangka MHFJB8EM8H1015445, Nomor mesin 2GD4258111, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Diana Ningsih, S.E., namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1750 BI, Nomor rangka MHFJB8EM6H1014732, Nomor mesin 2GD4251501, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Azizah Husda, S.S., namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
7. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1156 GI, Nomor rangka MK2KRWPNUHJ007314, Nomor mesin 4N15UCA3124, warna Hitam mika, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Zainal Abidin, dalam perkara ini Zainal Abidin yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

**Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1517 GF, Nomor rangka MHFJB8EMXH1024535, Nomor mesin 2GDC262628, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Farhansyah Riandi Rangkuti, namun dalam perkara ini Muhammad Rifqi Nuzul Satria yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
9. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1510 GF, Nomor rangka MHFGB8EM5H0416032, Nomor mesin 2GDC279928, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Muhammad Rifqi Nuzul Satria, dalam perkara ini Muhammad Rifqi Nuzul Satria yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 10.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1844 DB, Nomor rangka MMBGUKR10HH011651, Nomor mesin 4N15UBK6553, warna putih mutiara, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Fadhilla Aqilla Adjrah, dalam perkara ini ayahnya yang bernama Ir. Muhammad Kemalsyah yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 11.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 377 DA, Nomor rangka MMBGYKG40ED010118, Nomor mesin 4D56UCEU2294, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik DR. Fatimah DA, dalam perkara ini Abangnya bernama Ir. Muhammad Kemalsyah yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 12.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1560 GH, Nomor rangka MHFJB8EM0H1026472, Nomor mesin 2GDC285385, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Sudarwi Tanujaya, namun dalam perkara ini anaknya bernama Michael yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 13.1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 1177 FK, Nomor rangka MHFGB8GSXH0856260, Nomor mesin 2GDC253691, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Indah Prasasti, dalam perkara ini Indah Prasasti yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 14.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1533 BG, Nomor rangka MHFGW8EM1HIO11705, Nomor mesin 1TRA248498, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Utari Purnama, dalam perkara ini Utari Purnama yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 15.1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 1712 HA, Nomor rangka MHF6B8GSIH0857636, Nomor mesin 2GDC260538, warna putih, tahun pembuatan 2017,

**Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut milik Shinta Irmawati, dalam perkara ini Sofia Sari yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

16.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG, Nomor rangka MHFJB8EM6H1014228, Nomor mesin 2GDC156948, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Shinta Irmawati, dalam perkara ini Shinta Irmawati yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

17.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ, Nomor rangka MHFGB8EM2G0405200, Nomor mesin 2GDC056066, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik Hendrik, dalam perkara ini Shinta Irmawati yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

18.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1527 BG, Nomor rangka MHFJB8EM1H1014475, Nomor mesin 2GDC159446, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Rusmanto Rani Putra, dalam perkara ini Rusmanto Rani Putra yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

19.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1487 EC, Nomor rangka MHFJB8EMXH1018430, Nomor mesin 2GD4289771, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Chadimah, dalam perkara ini Ida Nursanti Kembaren yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

20.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1444 US, Nomor rangka MMBGUKR10GH014157, Nomor mesin 4N15UAM7281, warna putih mutiara, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik Zuraida, dalam perkara ini Faisal Ibrahim Bens yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

21.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1837 EM, Nomor rangka MHFGW8EM0H1014028, Nomor mesin 1TRA300986, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Elva Yunita, dalam perkara ini Rusmanto Rani Putra yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

22.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1208 ED, Nomor rangka MHFJB8EM8H1018779, Nomor mesin 2GDC202499, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Devi Puspa Izzah, dalam perkara ini Devi Puspa Izzah yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

**Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1443 EC, Nomor rangka MHFJB8EM1H1018218, Nomor mesin 2GDC196404, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Frayudi, dalam perkara ini Devi Puspa Izzah yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

24.1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 14 LT, Nomor rangka MHFGB8GS 1G0821931, Nomor mesin 2GDC097213, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik DR. Lutfi. SP.PD, dalam perkara ini Rusmanto Rani Putra yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

25.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1444 US, Nomor rangka MMBGUKR10GH018250, Nomor mesin 4N15UAN9811, warna putih mutiara, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik Ratomi Hamdika, dalam perkara ini Rusmanto Rani Putra yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

26.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE, Nomor rangka MK2KRWPNUHJ006131, Nomor mesin 4N15UCA2562, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Yuka Irma Puspita, dalam perkara ini Utara Budi Santoso yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

Atas penyerahan ke-26 (dua puluh enam) unit mobil tersebut ada dibuatkan 19 (sembilan belas) Akta Perjanjian Ppinjam Pakai mobil di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn.

Bahwa masing-masing Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut disebutkan bahwa terdakwa adalah Ketua Pengurus Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation disingkat SWF), tertulis Spesifikasi masing-masing kendaraan yang dipinjam pakai/sewa, tertulis jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, tertulis jangka waktu pinjam pakai mobil selama 5 (lima) tahun, tertulis sistem pembayaran uang jasa setiap bulannya dengan menggunakan cek yang diberikan oleh terdakwa kepada masing-masing pemilik mobil, tertulis lokasi/Area proyek untuk penempatan mobil, serta tertulis hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pinjam pakai masing-masing mobil. Dimana lokasi/Area proyek untuk penempatan masing-masing mobil yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian.

Bahwa ternyata Proyek kerja yang berhubungan dengan Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Notaris Chairunnisa tersebut Juliani tersebut ternyata tidak ada, dan 26

**Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam) unit mobil tersebut tidak pernah ditempatkan di lokasi sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Notaris tersebut.

Bahwa ternyata mobil-mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Zaki Nasution, Shinta Imawati dan pemilik mobil lainnya, terdakwa memerintahkan T. Usman Gumanti dan Khairul Bariah Alias Cece menjemput mobil dari kantor Notaris Chairunnisa untuk diserahkan kepada Hotma Tua Pulungan, Andika Satria, Agus, Ainun agar menjualkan mobil-mobil tersebut, setelah mobil-mobil terjual, uang hasil penjualan mobil diserahkan kepada saksi Khairul Bariah Alias Cece ataupun Usman Gumanti dan juga ada yang ditransfer ke rekening terdakwa dan selanjutnya Khairul Bariah Alias Cece ataupun Usman Gumanti menyeter uang tunai itu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan Khairul Bariah untuk menyeter uang tunai itu ke nomor rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, selanjutnya terdakwa selaku Pemilik PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang mencairkan uang jasa mobil ke masing-masing orang tersebut diatas dengan menggunakan Cek yang sumber uangnya dari nomor rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang sampai batas tanggal 18 Januari 2018, dan setelah itu terdakwa memblokir pencairan Cek sehingga para saksi yang menyewakan mobilnya kepada terdakwa tidak lagi dapat melakukan pencairan uang melalui Cek yang terdakwa berikan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya, saksi Muhammad Zaki Nasution bersama pemilik mobil lainnya melaporkan perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya ke Polda Sumut pada tanggal 04 Februari 2018, dimana saksi Muhammad Zaki Nasution bersama pemilik mobil lainnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.855.052.976,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa Ade Nova Fauzia Zein diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, Ade Nova Fauzia Zein, SH., M.Hum bersama-sama dengan T. Usman Gumanti, Khairul Bariah Alias Cece, Hotma Tua Pulungan, Andika Satria (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Agus, Ainun (DPO), pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa tanggal 20 November 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Brigjend. Katamso No. 39L Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan

**Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, saksi Muhammad Zaki Nasution bertemu dengan Fazrul dan Rahman Firdaus yang memberitahukan terdakwa selaku ketua Yayasan Perempuan Indonesia Sumatera Woman Foundation (SWF) sedang mencari mobil untuk dirental atau dikontrak sewa selama 5 (lima) tahun karena ianya menang tender dalam pengadaan rental mobil untuk United Nations Woman, saat itu terdakwa masih membutuhkan mobil rental berupa mobil Pajero Sports, Fortuner dan Kijang Inova edisi terbaru tahun 2017.

Bahwa karena tertarik dengan cerita Fazrul dan Rahman Firdaus tersebut, saksi Muhammad Zaki Nasution minta dipertemukan dengan terdakwa, tidak berapa lama berkat bantuan Fazrul dan Rahman Firdaus, saksi Muhammad Zaki Nasution dapat bertemu dengan terdakwa di lobi Hotel Garuda Plaza Medan, dalam pertemuan itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Zaki Nasution, "Kakak yang pegang Yayasan Sumatera Woman Foundation (SWF), kakak ada kerjaan dari United Nation Woman (UN) untuk sanitasi air bersih di daerah batubara, ada kontrak kebutuhan mobil berupa mobil Inova, Mobilio, Mercy, Alphard dan Ambulance, kontraknya lima tahun ya dek, nanti kita buat kontraknya di notaris", atas ucapan terdakwa tersebut membuat saksi Muhammad Zaki Nasution yakin dan percaya kemudian terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Muhammad Zaki Nasution memberitahukan masalah pembayaran terdakwa akan memberi cek dua belas lembar untuk pembayaran sewa selama setahun, setiap bulan sepuluh tiap tahun diperbaharui ceknya untuk pembayaran tahun berikutnya, sedang untuk pembayaran terdakwa menjanjikan, kalau mobil Inova uang sewanya Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), Mobilio uang sewanya Rp 9.436.500,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), uang sewa akan dibayar setiap tanggal jatuh tempo sejak ditandatanganinya akta.

Bahwa tanpa mengecek kebenaran ucapan terdakwa yang mendapat pekerjaan dari United Nation Woman (UN) di kabupaten batubara, saksi Muhammad Zaki Nasution tiga minggu kemudian menyerahkan 7 (tujuh) unit mobil Honda Mobilio BK 1726 AU, Kijang Inova Rebon BK 1676 UQ, Kijang Inova Rebon BK 1515 ZV, Kijang Inova Rebon BK 1200 ZU kepada terdakwa bertempat di kantor notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn., untuk dibuatkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil-mobil tersebut, karena 0 Muhammad Zaki Nasution pada tanggal 25 September 2017 menyerahkan dua unit mobil lagi Kijang Inova Rebon BK 1455 DG dan mobil Kijang

**Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova Rebon BK 1750 BI kepada terdakwa bertempat di kantor notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn.

Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil yang dibuat dihadapan notaris Charunnisa Juliani, S.H., M.Kn., bahwa ke-6 (enam) unit mobil tersebut saksi Muhammad Zaki Nasution berikan pinjam pakai untuk disewa oleh terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak serah terima-mobil.

Bahwa sesuai dengan Akte Pinjam Pakai mobil tersebut, uang jasa pinjam pakai mobil yang saksi Muhammad Zaki Nasution terima dari terdakwa semua jumlahnya tidaklah sama melainkan bervariasi mengikuti sesuai dengan yang tercantum didalam masing-masing Akte Perjanjian pinjam pakai mobil, yaitu:

- a. Untuk uang sewa mobil Honda Mobilio No.Pol: BK 1726 AU sejumlah Rp 9.436.500,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)/ bulan.
- b. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1676 UQ sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ bulan.
- c. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1515 ZV sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ bulan.
- d. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1200 ZU sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ bulan.
- e. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1455 DG sejumlah Rp 10.754.400,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)/ bulan.
- f. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1750 BI sejumlah Rp 10.754.400,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)/ bulan.

Bahwa saat melakukan pencairan uang atas pembayaran sewa mobil yang saksi Muhammad Zaki Nasution serahkan kepada terdakwa dengan menggunakan Cek untuk penyerahan mobil tahap pertama pembayaran semuanya lancar mulai bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2018, namun pembayaran uang sewa mobil dengan menggunakan Cek tidak dapat dicairkan dan tidak ada lagi dibayar oleh terdakwa sejak tanggal 05 Pebruari 2018 dan tanggal 10 Pebruari 2018, sedangkan terhadap pembayaran uang sewa mobil yang saksi Muhammad Zaki Nasution serahkan pada tahap kedua pembayaran lancar dibayarkan mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, akan tetapi sejak tanggal 25 Januari 2018 hingga saat sekarang ini, uang sewanya sudah tidak dibayarkan lagi oleh terdakwa.

**Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil-mobil yang oleh terdakwa digunakan untuk kegiatan United Nation Woman (UN) yang tertuang dalam Akte Pinjam Pakai mobil ternyata terdakwa jual kepada pihak lain melalui T. Usman Gumanti als Usman, Hotma Tua Pulungan.

Bahwa kemudian terdakwa dengan janji akan mengontrak mobil saksi Shinta Irmawati selama lima tahun dengan uang sewa setiap bulannya akan dibayar melalui transfer ke tabungan, saksi Shinta Irmawati telah menyerahkan mobil sebanyak 4 (empat) unit kepada terdakwa masing-masing:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ. Yang diserahkan pada tanggal 06 Januari 2017.
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG. Yang diserahkan anak kandung saksi bernama Yuka Irma Puspita pada tanggal 06 Maret 2017
- c. 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 1712 HA.
- d. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE. Pada tanggal 08 Desember 2017.

mobil-mobil tersebut diserahkan di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn untuk dibuatkan Surat Akta Pinjam Pakai Mobil antara terdakwa dengan saksi Shinta Irmawati, untuk semua penyerahan mobil milik saksi dan mobil milik Sari kepada terdakwa ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perjanjian Pinjam Pakai mobil, dan di dalam masing-masing Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (NOVA ZEIN).

Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa kepada saksi, mobil-mobil milik saksi akan digunakan untuk kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation yang ada di daerah pulau Sumatera, dan masing-masing mobil saksi ditempatkan di:

- a. Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ ditempatkan di Desa Muka Sungai Keruk Kec.Seruway Kab.Aceh Tamiang.
- b. Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG ditempatkan di Desa Kerayang Kec.Gunung Sitoli Kab.Nias Selatan.
- c. Mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE ditempatkan di Desa Gampong Lhok Bani Kec.Langsa Barat Kab.Aceh Timur.

Bahwa untuk ke-3 (tiga) mobil tersebut semuanya lengkap masing-masing mobil diberikan cek bank mandiri kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar sehingga total jumlahnya 36 (tiga puluh enam) lembar, karena masing-masing lembaran cek untuk pencairan 1 (satu) unit mobil setiap bulannya, adapun perincian

**Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mobil yang sudah dilakukan pembayaran uang sewa mobil yang diberikan terdakwa kepada saksi Shinta Irmawati adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ yang sudah dibayar sebanyak 12 (dua belas) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran terakhir di bulan Januari 2018 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik saksi.
- b. Untuk mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG yang sudah dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk selama 10 (sepuluh) bulan. Pembayaran terakhir di bulan Januari 2018 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik saksi.
- c. Untuk mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE yang sudah dibayar kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali untuk selama 1 (satu) bulan. Pembayaran dilakukan di bulan Januari 2018 dengan cara pencairan uang dengan menggunakan Cek Bank Mandiri.

Bahwa sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi Shinta Irmawati.

Bahwa kemudian saksi Shinta Irmawati mendatangi Bank Mandiri untuk mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi Shinta Irmawati yaitu pada tanggal 07 Pebruari 2018 untuk mencairkan uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan, dan pada tanggal 09 Pebruari 2018 untuk mencairkan uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan di Bank. Pencairan uang dengan menggunakan cek tidak dapat dilakukan karena berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa Saldo yang ada di dalam rekening sumber pencairan cek tidak mencukupi.

Bahwa ketika saksi Muhammad Zaki Nasution dan beberapa saksi lain yang sewa mobilnya tidak dibayar oleh terdakwa menghubungi terdakwa, namun nomor Handphone terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya ketika didatangi kerumah terdakwa di Jalan Kelapa III No.2 Komplek Rispa Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor Kota Medan namun terdakwa sudah tidak berada di rumahnya, ternyata para saksi mendapat informasi bahwa ternyata banyak orang yang telah menyewakan mobilnya kepada terdakwa yang dituangkan dalam Akta Notaris Chairunnisa Juliani hingga berjumlah 26 (dua puluh enam) unit, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol: BK 1726 AU, Nomor rangka MHRDD 4850GJ600271, Nomor mesin L15Z12401076, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2016. Mobil tersebut adalah milik saksisendiri karena saksi yang membayar uang muka (DP) dan bayar kredit mobil itu setiap bulan, namun yang

**Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis didalam BPKB dan STNK adalah atas nama Abang sepupu saksi yang bernama Andry Febian Nasution karena saat pengajuan pembelian mobil itu secara kredit ke Pihak Lesing bahwa saksibelum memiliki Data penghasilan tetap.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1676 UQ, Nomor rangka MHFJW8EM1F2300435, Nomor mesin 1TR-A010850, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, mobil tersebut milik Resnitati, namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
  3. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1515 ZV, Nomor rangka MHFJW8EM1G2318595, Nomor mesin 1TRA187570, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik M. Taufik Lubis, namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
  4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1200 ZU, Nomor rangka MHFJW8EM4G2318350, Nomor mesin 1TRA185614, warna hitam, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik Mustafa Kamal, namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
  5. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1455 DG, Nomor rangka MHFJB8EM8H1015445, Nomor mesin 2GD4258111, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Diana Ningsih, S.E., namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
  6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1750 BI, Nomor rangka MHFJB8EM6H1014732, Nomor mesin 2GD4251501, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Azizah Husda, S.S., namun dalam perkara ini saksi yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
  7. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1156 GI, Nomor rangka MK2KRPNUHJ007314, Nomor mesin 4N15UCA3124, warna Hitam mika, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Zainal Abidin, dalam perkara ini Zainal Abidin yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
  8. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1517 GF, Nomor rangka MHFJB8EMXH1024535, Nomor mesin 2GDC262628, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Farhansyah Riandi Rangkuti, namun dalam

**Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Muhammad Rifqi Nuzul Satria yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

9. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1510 GF, Nomor rangka MHFGB8EM5H0416032, Nomor mesin 2GDC279928, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Muhammad Rifqi Nuzul Satria, dalam perkara ini Muhammad Rifqi Nuzul Satria yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 10.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1844 DB, Nomor rangka MMBGUKR10HH011651, Nomor mesin 4N15UBK6553, warna putih mutiara, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Fadhilla Aqilla Adjrah, dalam perkara ini ayahnya yang bernama Ir. Muhammad Kemalsyah yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 11.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 377 DA, Nomor rangka MMBGYKG40ED010118, Nomor mesin 4D56UCEU2294, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik DR. Fatimah DA, dalam perkara ini Abangnya bernama Ir. Muhammad Kemalsyah yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 12.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1560 GH, Nomor rangka MHFJB8EM0H1026472, Nomor mesin 2GDC285385, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Sudarwi Tanujaya, namun dalam perkara ini anaknya bernama Michael yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 13.1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 1177 FK, Nomor rangka MHFGB8GSXH0856260, Nomor mesin 2GDC253691, warna Hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Indah Prasasti, dalam perkara ini Indah Prasasti yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 14.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1533 BG, Nomor rangka MHFGW8EM1HIO11705, Nomor mesin 1TRA248498, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Utari Purnama, dalam perkara ini Utari Purnama yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 15.1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 1712 HA, Nomor rangka MHF6B8GSIH0857636, Nomor mesin 2GDC260538, warna putih, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Shinta Irmawati, dalam perkara ini Sofia Sari yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

**Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG, Nomor rangka MHFJB8EM6H1014228, Nomor mesin 2GDC156948, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Shinta Irmawati, dalam perkara ini Shinta Irmawati yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 17.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ, Nomor rangka MHFGB8EM2G0405200, Nomor mesin 2GDC056066, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik Hendrik, dalam perkara ini Shinta Irmawati yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 18.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1527 BG, Nomor rangka MHFJB8EM1H1014475, Nomor mesin 2GDC159446, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Rusmanto Rani Putra, dalam perkara ini Rusmanto Rani Putra yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 19.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1487 EC, Nomor rangka MHFJB8EMXH1018430, Nomor mesin 2GD4289771, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Chadimah, dalam perkara ini Ida Nursanti Kembaren yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 20.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1444 US, Nomor rangka MMBGUKR10GH014157, Nomor mesin 4N15UAM7281, warna putih mutiara, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik Zuraida, dalam perkara ini Faisal Ibrahim Bens yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 21.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1837 EM, Nomor rangka MHFGW8EM0H1014028, Nomor mesin 1TRA300986, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Elva Yunita, dalam perkara ini Rusmanto Rani Putra yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.
- 22.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1208 ED, Nomor rangka MHFJB8EM8H1018779, Nomor mesin 2GDC202499, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Devi Puspa Izzah, dalam perkara ini Devi Puspa Izzah yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

**Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1443 EC, Nomor rangka MHFJB8EM1H1018218, Nomor mesin 2GDC196404, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Frayudi, dalam perkara ini Devi Puspa Izzah yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

24.1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 14 LT, Nomor rangka MHFGB8GS 1G0821931, Nomor mesin 2GDC097213, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik DR. Lutfi.SP.PD, dalam perkara ini Rusmanto Rani Putra yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

25.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1444 US, Nomor rangka MMBGUKR10GH018250, Nomor mesin 4N15UAN9811, warna putih mutiara, tahun pembuatan 2016, mobil tersebut milik Ratomi Hamdika, dalam perkara ini Rusmanto Rani Putra yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

26.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE, Nomor rangka MK2KRWPNUHJ006131, Nomor mesin 4N15UCA2562, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik Yuka Irma Puspita, dalam perkara ini Utara Budi Santoso yang menyerahkan mobil kepada Nova Zein sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil.

Atas penyerahan ke-26 (dua puluh enam) unit mobil tersebut ada dibuatkan 19 (sembilan belas) Akta Perjanjian Ppinjam Pakai mobil di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn.

Bahwa masing-masing Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut disebutkan bahwa terdakwa adalah Ketua Pengurus Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation disingkat SWF), tertulis Spesifikasi masing-masing kendaraan yang dipinjam pakai/sewa, tertulis jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, tertulis jangka waktu pinjam pakai mobil selama 5 (lima) tahun, tertulis sistem pembayaran uang jasa setiap bulannya dengan menggunakan Cek yang diberikan oleh terdakwa kepada masing-masing pemilik mobil, tertulis lokasi/Area proyek untuk penempatan mobil, serta tertulis hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pinjam pakai masing-masing mobil. Dimana lokasi/Area proyek untuk penempatan masing-masing mobil yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian.

Bahwa ternyata Proyek kerja yang berhubungan dengan Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Notaris Chairunnisa tersebut Juliani tersebut ternyata tidak ada, dan 26

**Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam) unit mobil tersebut tidak pernah ditempatkan di lokasi sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Notaris tersebut.

Bahwa ternyata mobil-mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Zaki Nasution, Shinta Imawati dan pemilik mobil lainnya, terdakwa memerintahkan T. Usman Gumanti dan Khairul Bariah Alias Cece menjemput mobil dari kantor Notaris Chairunnisa untuk diserahkan kepada Hotma Tua Pulungan, Andika Satria, Agus, Ainun agar menjualkan mobil-mobil tersebut, setelah mobil-mobil terjual, uang hasil penjualan mobil diserahkan kepada saksi Khairul Bariah Alias Cece ataupun Usman Gumanti dan juga ada yang ditransfer ke rekening terdakwa dan selanjutnya Khairul Bariah Alias Cece ataupun Usman Gumanti menyeter uang tunai itu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan Khairul Bariah untuk menyeter uang tunai itu ke nomor rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, selanjutnya terdakwa selaku Pemilik PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang mencairkan uang jasa mobil ke masing-masing orang tersebut di atas dengan menggunakan Cek yang sumber uangnya dari nomor rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang sampai batas tanggal 18 Januari 2018, dan setelah itu terdakwa memblokir pencairan Cek sehingga para saksi yang menyewakan mobilnya kepada terdakwa tidak lagi dapat melakukan pencairan uang melalui Cek yang terdakwa berikan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya, saksi Muhammad Zaki Nasution bersama pemilik mobil lainnya melaporkan perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya ke Polda Sumut pada tanggal 04 Februari 2018, dimana saksi Muhammad Zaki Nasution bersama pemilik mobil lainnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.855.052.976,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa Ade Nova Fauzia Zein sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ZAKI NASUTION**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut pada tanggal 10 Februari 2018 tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi berupa mobil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan langsung kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn, yaitu : mobil Honda Mobilio BK 1726 AU, Kijang Inova Rebon BK 1676 UQ, Kijang Inova Rebon BK 1515 ZV, Kijang Inova Rebon BK 1200 ZU, dan saksi menyerahkan kepada terdakwa mobil Kijang Inova Rebon BK 1455 DG dan mobil Kijang Inova Rebon BK 1750 BI pada tanggal 25 September 2017 bertempat di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil kepada terdakwa selalu ada dibuatkan Akte Notaris tentang Pinjam Pakai mobil kepada terdakwa, dan di dalam masing-masing Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (Ade Nova Fauzia Zein, S.H., M.Hum). Akte Pinjam Pakai mobil itulah sebagai bukti penyerahan semua mobil kepada terdakwa;
- Bahwa banyaknya Akte perjanjian pinjam mobil tersebut ada 19 Akte Perjanjian;
- Bahwa nama saksi yang tercantum selaku orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa sesuai dengan yang tercantum di dalam Akte Perjanjian pinjam pakai mobil nomor urut 1 sampai 6 karena saat itu saksi bekerja sebagai Agen lepas mobil Rental di CV. Makmur Mandiri. Selain 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio milik saksi, yang mengumpulkan 5 (lima) unit mobil milik orang lain tersebut adalah teman saksi yang bernama Mursal, kemudian Mursal yang menyerahkannya kepada saksi untuk saksi sewakan/rental kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa dan terjadi perjanjian pinjam mobil tersebut awalnya teman saksi yang bernama Fazrul dan Rahman Firdaus ada menyampaikan kepada saksi tentang ada seorang perempuan yang bernama Nova Zein sedang mencari mobil untuk dirental/dikontrak selama 5 tahun dan kesepakatan rental mobil dibuat Akte Notaris sambil Fazrul mengirimkan gambar Akte Notaris tentang Pinjam Pakai mobil dan kontrak UN Women melalui Media sosial LINE ke handphone saksi, lalu Fazrul juga mengatakan bahwa pembayaran uang rental mobil melalui Cek dan bisa juga ditransfer. Atas penyampaian Fazrul dan Rahman Firdaus itu sehingga saksi menjadi tertarik, kemudian saya meminta kepada Fazrul dan Rahman Firdaus untuk mempertemukan saksi dengan terdakwa. Beberapa hari kemudian atas komunikasi antara Nova Zein dengan Rahman Firdaus, maka saksi bersama Fazrul dan Rahman Firdaus datang menemui Nova Zein di Lobi Hotel Garuda Plaza Medan. Saat pertemuan itu Nova Zein mengatakan kepada saksi dengan

**Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “Kakak yang pegang Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF), Kakak ada kerjaan dari United Nation Women (UN) untuk sanitasi air bersih di daerah Batubara. Ada kontrak kebutuhan mobil. Yang dibutuhkan mobil Inova, Mobilio, Mercy, Alphard, Ambulance. Mobilio mau dipakai untuk security di Batubara, mobil Inova mau dipakai untuk orang yang kerja di Lapangan Project, mobil Mercy dan Alphard ditempatkan di Bandara Kualanamu mau dipakai untuk antar jemput tamu VIP. Kontraknya lima tahun ya Dek .... nanti kita buat kontraknya di Notaris” kemudian saksi bertanya dengan kalimat, “terus pembayarannya bagaimana Kak...?” lalu Nova Zein menjawab saksi dengan kalimat “nanti Kakak kasi cek dua belas lembar untuk pembayaran sewa selama setahun. Nanti setiap di bulan kesepuluh tiap tahun, diperbaharui ceknya untuk pembayaran tahun berikutnya. Nanti kamu mencairkan uang sewa mobil pakai cek itu, tau bisa juga pencairan nanti kakak transfer”, kemudian saksi bertanya kepada Nova Zein dengan kalimat “Berapa uang sewa mobilnya kak...?”, lalu Nova Zein menjawab saksi dengan kalimat “Kalau mobil Inova uang sewanya dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu per unit, kalau mobilio uang sewanya sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus. Uang sewa mobil dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo sejak jadinya akta. Mau masukkan berapa mobil dek...?”, kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “Rencana tujuh unit kak, Mobilio satu unit, Inova Rebon enam unit”, lalu Nova Zein bertanya kepada saksi “Kapan mau dimasukkan mobilnya dek...?”, kemudian saksi menjawab “Secepatnyalah kak... biar ku ajukan dulu ke lesing”, lalu Nova Zein mengatakan “Ya udah dek, nanti kabari kakak kalau mobilnya udah ada” dan Sekitar 3 (tiga) minggu kemudian dari pertemuan itu, dan mobil sudah selesai proses pembelian dari Showrom maka selanjutnya saksi menyerahkan mobil Honda Mobilio BK 1726 AU, Kijang Inova Rebon BK 1676 UQ, Kijang Inova Rebon BK 1515 ZV, Kijang Inova Rebon BK 1200 ZU kepada Nova Zein pada tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, S.H, M.Kn., dan saat itu ada dibuatkan Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil itu saksi serahkan kepada terdakwa, la'nya lancar membayar uang sewa mobil melalui Cek bank Mandiri yang dapat saksi cairkan di Bank Mandiri, dan selanjutnya saksi kembali menyerahkan kepada Nova Zein mobil Kijang Inova RebonBK 1455 DG dan mobil Kijang Inova Rebon BK 1750 BI pada tanggal 25 September 2017 bertempat di Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, S.H, M.Kn;

**Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memperlihatkan dan memberikan kepada saksi berupa Surat yang ada kaitannya antara terdakwa dengan Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF), atau juga surat tentang United Nation Women (UN) untuk sanitasi air bersih di daerah Batubara, namun sebelum pertemuan itu bahwa FAZRUL ada mengirimkan gambar Akte Notaris tentang Pinjam Pakai mobil dan kontrak UN Women melalui Media sosial LINE ke handphone saksi. Di dalam gambar Akte Notaris itu saksi melihat tercantum Nama terdakwa selaku Pembina Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF), itulah sebabnya sehingga saksi yakin dengan semua yang disampaikan oleh terdakwa saat saksi bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang melihat dan mengetahui pembicaraan antara saksi dengan terdakwa, yaitu FAZRUL dan RAHMAN FIRDAUS;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki mobil Honda Mobilio yang akan saksi berikan pinjam pakai kepada terdakwa. Karena adanya pertemuan dengan terdakwa pada saat itu, dan juga karena semua penyampaian terdakwa itulah sehingga saksi menjadi tertarik dan berniat untuk membeli mobil Honda Mobilio dan akan saksi berikan kepada terdakwa untuk disewakan/pinjam pakai, dan saksi jadi melakukan pembelian mobil Honda Mobilio secara kredit, dan setelah mobil itu keluar dari Showrom selanjutnya saksi menyerahkan mobil itu kepada terdakwa untuk disewa/dipinjam pakaikan;
- Bahwa saksi memperoleh mobil Honda Mobilio tersebut dengan cara saksi beli dari Showrom Honda Rista Jalan Alpala Kota Medan secara kredit dengan uang muka (DP) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dilakukan pelunasan oleh Lesing PT. OTTO Finance, sehingga saksi berkewajiban membayar angsuran kredit mobil setiap bulan kepada Pihak Lesing sejumlah Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
- Pada saat saksi menyerahkan ke-6 (enam) unit mobil kepada terdakwa, bahwa saat itu ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya yaitu Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn selaku yang membuat Akte Pinjam Pakai ke-6 (enam) mobil tersebut, dan juga saat pertama sekali saksi menyerahkan 4 (empat) unit mobil untuk tahap pertama bahwa yang turut menyaksikannya adalah seorang perempuan bernama panggilan CECE yang merupakan Asisten pribadi terdakwa dan saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa ada sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebanyak 4 (empat) unit, dan tahap kedua sebanyak 2 (dua) unit. Setiap saksi menyerahkan mobil langsung kepada terdakwa;

**Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa ke-6 (enam) unit mobil tersebut oleh terdakwa, namun sesuai dengan Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil bahwa ke-6 (enam) unit mobil itu dipergunakan terdakwa untuk kendaraan operasional di Proyek Desa Benanga Dusun III Kab.Batubara sebanyak 4 (empat) unit untuk tahap pertama, dan di Desa Lampeuneuret Kec.Cot Selimpang Kab.Aceh Barat untuk 2 (dua) unit mobil tahap kedua;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan yang tercantum di dalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil bahwa ke-6 (enam) unit mobil tersebut saksi berikan pinjam pakai untuk disewa oleh terdakwa untuk selama 5 (lima) tahun sejak serah terima-mobil;
- Bahwa sesuai dengan masing-masing Akte Pinjam Pakai mobil tersebut bahwa uang sebagai jasa pinjam pakai mobil yang saksi serahkan kepada NOVA ZEIN semua jumlahnya tidaklah sama melainkan bervariasi mengikuti sesuai dengan yang tercantum di dalam masing-masing Akte Perjanjian pinjam pakai mobil, yaitu:
  1. Untuk uang sewa mobil Honda Mobilio No.Pol: BK 1726 AU sejumlah Rp 9.436.500,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) / bulan;
  2. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1676 UQ sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) / bulan;
  3. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1515 ZV sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) / bulan.
  4. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1200 ZU sejumlah Rp 12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) / bulan;
  5. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1455 DG sejumlah Rp 10.754.400,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) / bulan;
  6. Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1750 BI sejumlah Rp 10.754.400,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) / bulan;
- Bahwa saksi dapat melakukan pencairan uang atas pembayaran sewa mobil yang saksi serahkan kepada terdakwa dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi dan juga ada yang ditransfer oleh terdakwa yaitu untuk penyerahan mobil tahap pertama pembayaran semuanya lancar

**Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2018, namun pembayaran uang sewa mobil dengan menggunakan Cek tidak dapat dicairkan dan tidak ada lagi dibayar oleh terdakwa sejak tanggal 05 Pebruari 2018 dan tanggal 10 Pebruari 2018, yang artinya sudah sebanyak 14 (empat belas) kali pencairan uang sewa mobil yang sudah saksi terima sedangkan terhadap pembayaran uang sewa mobil yang saksi serahkan untuk tahap kedua bahwa pembayaran uang sewa mobil lancar dibayarkan mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, namun pembayaran uang sewa mobil tidak dapat dicairkan lagi dan juga tidak ada dibayar oleh terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2018 hingga saat sekarang ini, yang artinya sudah sebanyak 3 (tiga) kali pencairan uang sewa mobil yang sudah saksi terima namun sejak diawal terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut kepada saksi pada tanggal 25 Januari 2018, di bulan Januari 2018 itu juga saksi ada menelpon terdakwa melalui handphone dan saksi mempertanyakan tentang pembayaran uang sewa mobil, namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa la'nya sedang ada permasalahan dengan ANDA SUBRATA dan mau menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu, pencairan uang sewa akan dilakukan di bulan Pebruari 2018, namun sampai dibuatnya Laporan Polisi ini dan juga bahkan sampai sekarang ini bahwa terdakwa tidak ada melakukan pembayaran uang sewa ke-6 (enam) unit mobil tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak dapat mencairkan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi sejak Januari 2018 karena berdasarkan keterangan dari Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa di dalam rekening sumber pencairan uang yang tertulis di dalam Cek Saldo tidak mencukupi untuk melakukan pencairan uang;
- Bahwa hingga saat sekarang ini terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi ke-6 (enam) unit mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendatangi ke rumah terdakwa untuk memastikan keberadaan ke-6 (enam) unit mobil tersebut di Jalan Kelapa III No. 2 Komplek Rispa Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor Kota Medan, namun saat itu saksi melihat ke-6 (enam) unit mobil itu tidak ada di halaman rumah terdakwa, dan saksi juga tidak ada bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memang belum pernah mendatangi ke Project Lapangan di Desa Benanga Dusun III Kab.Batubara dan di Desa Lampeuneuret Kec.Cot Selimpang Kab.Aceh Barat, namun berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa banyak para pemilik mobil lainnya yang sudah melaporkan terdakwa ke Polda Sumut terkait kasus Penipuan dan atau Penggelapan mobil yang modusnya sama seperti yang saksi alami, dan pemilik mobil yang sudah

**Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan itu telah mendapatkan Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang menjelaskan bahwa di wilayah Kabupaten Batu Bara tidak ada nama Desa Benanga. Dengan adanya Surat tersebut sehingga saksi menyimpulkan bahwa mobil yang telah saksi serahkan kepada terdakwa tidak benar digunakan di Proyek sesuai yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian, sehingga saksi berpendapat bahwa terdakwa dari awal pinjam pakai mobil itu sudah berniat dan berencana untuk menipu dan menggelapkan mobil yang saksi serahkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan ke-6 (enam) unit mobil yang telah saksi serahkan kepada terdakwa, yang mengetahuinya hanya terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut tidak semua milik saksi hanya Honda Mobilio milik saksi selebihnya milik teman saksi;
- Bahwa yang saksi alami akibat mobil Honda Mobilio milik saksi yang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, dan juga terdakwa tidak membayar uang jasa pinjam pakai mobil tersebut kepada saksi, maka saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah). Jumlah tersebut adalah uang muka (DP) pembelian mobil dan juga jumlah angsuran uang kredit sampai lunas selama 60 (enam puluh) bulan. Sedangkan terhadap 5 (lima) unit mobil lainnya, maka masing-masing pemilik mobil juga mengalami kerugian materi, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai kerugian masing-masing pemilik mobil, hanya pemilik mobil yang mengetahui berapa nilai kerugian Mereka masing-masing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa mobil masih dalam tahap kontrak;

2. Saksi **SHINTA IRMAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini adalah tentang laporan yang dilakukan saksi Muhammad Zaki Nasution tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mobil milik saksi Muhammad Zaki Nasution dan mobil saksi juga ada di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa jenis mobil saksi yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 1712 HA, Nomor rangka MHF6B8GSIH0857636, Nomor mesin 2GDC260538, warna putih, tahun pembuatan 2017 adalah milik SOFIA SARI. BPKB dan STNK mobil itu masih atas nama saksi sendiri, namun yang melakukan pembelian dan yang membayar pembelian mobil adalah adik saksi bernama SOFIA SARI. Dalam perkara ini SOFIA SARI yang menyerahkan

*Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kepada NOVA ZEIN sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut nomor: 07 tanggal 08 Desember 2017 yang dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG, Nomor rangka MHFJB8EM6H1014228, Nomor mesin 2GDC156948, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Dalam perkara ini saksi selaku yang menyerahkan mobil tersebut kepada NOVA ZEIN sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil nomor: 09 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, S.H., M.Kn, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ, Nomor rangka MHFGB8EM2G0405200, Nomor mesin 2GDC056066, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016. Mobil tersebut adalah mobil bekas (second) yang saksi beli dari pemilik sebelumnya bernama HENDRIK sehingga BPKB dan STNK mobil masih atas nama HENDRIK. Dalam perkara ini saksi sendiri yang langsung menyerahkan mobil tersebut kepada NOVA ZEIN sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil nomor 05 tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985GE, Nomor rangka MK2KRWP NUHJ006131, Nomor mesin 4N15UCA2562, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017, mobil tersebut milik saksi dan suami saksi yang bernama UTARA BUDI SANTOSO, namun didalam BPKB dan STNK tertulis nama Pemilik mobil adalah anak saksi bernama YUKA IRMA PUSPITA. Dalam perkara ini suami saksi bernama UTARA BUDI SANTOSO yang menyerahkan mobil kepada NOVA ZEIN sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil nomor 06 tanggal 08 Desember 2017 yang dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, S.H., M.Kn;

- Bahwa yang pertama saksi serahkan kepada NOVA ZEIN adalah mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ. Yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi sendiri langsung kepada NOVA ZEIN pada tanggal 06 Januari 2017 bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, Yang kedua kalinya saksi serahkan kepada NOVA ZEIN adalah mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG. Yang menyerahkan mobil tersebut adalah anak kandung saksi bernama YUKA IRMA PUSPITA langsung kepada NOVA ZEIN pada tanggal 06 Maret 2017 bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI S.H., M.Kn. Saat serah terima mobil itu saksi sedang berada di Jakarta, dan saksi mengkuasakan kepada anak saksi untuk menyerahkan mobil kepada NOVA ZEIN, 2 (dua) hari kemudian setelah saksi pulang ke Medan baru saksi menanda tangani Akta Perjanjian Pinjam Pakai

**Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, Yang ketiga kalinya saksi serahkan kepada NOVA ZEIN adalah mobil Fortuner VRZ No.Pol: BK 1712 HA dan mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE. Yang menyerahkan ke-2 (dua) unit mobil tersebut kepada NOVA ZEIN adalah saksi bersama suami saksi, dan juga SOFIA SARI pada tanggal 08 Desember 2017 bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, S.H, M.Kn;

- Bahwa untuk semua penyerahan mobil milik saksi dan mobil milik SOFIA SARI kepada NOVA ZEIN ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perjanjian Pinjam Pakai mobil, dan didalam masing-masing Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (NOVA ZEIN). Akte Pinjam Pakai mobil itulah sebagai bukti penyerahan semua mobil milik saksi dan mobil milik SOFIA SARI kepada NOVA ZEIN dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya saksi bisa berhubungan dengan terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) unit mobil tersebut kepada terdakwa karena awalnya T. SYED ISKANDAR ada bercerita kepada saksi tentang adanya Perusahaan yang mau merental mobil, dan kemudian T. SYED ISKANDAR menyuruh saksi untuk menghubungi dan bertanya langsung kepada NOUVAL ALAYDRUS tentang rental mobil tersebut, lalu T.SYED ISKANDAR memberikan nomor HP NOUVAL ALAYDRUS kepada saksi, kemudian saksi menelfon NOUVAL ALAYDRUS dan saksi mempertanyakan tentang Perusahaan yang mau merental mobil tersebut, lalu NOUVAL ALAYDRUS menjawab saksi dengan mengatakan "IYA KAK, INI ADA DIBUTUHKAN MOBIL UNTUK KONTRAK UN" lalu saksi bertanya "MOBIL DISEWAKAN KE SIAPA ?" kemudian NOUVAL ALAYDRUS mengatakan "MOBIL DISERAHKAN KE NOVA ZEIN, NANTI KAKAK DIBUATKAN KONTRAK DI KANTOR NOTARIS", lalu saksi bertanya "MOBIL APA AJA YANG MAU DISEWA ?" lalu NOUVAL ALAYDRUS menjawab saksi " KAKAK KALAU MAU MASUK, UNITNYA YANG MASIH ADA INOVA REBON, TAPI WAKTUNYA UDAH GAK LAMA LAGI KAK... HARI JUMAT KITA SUDAH TANDA TANGAN KONTRAK" kemudian saksi mengatakan "YA KAKAK USAHAKANLAH CARI MOBIL, KAKAK JUGA MAU IKUT MASUKKAN MOBIL";
- Bahwa kemudian saksi mencari mobil yang mau saksi beli untuk saksi masukkan ataupun saksi rentalkan kepada terdakwa dan sekira 4 (empat) hari kemudian saksi berhasil menemukan dan membeli mobil Kijang Inova bekas (second) milik HENDRIK yaitu No.Pol: BK 1077 EJ, Nomor rangka MHFGB8EM

*Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*





2G0405200, Nomor mesin 2GDC056066, warna hitam metalik tahun pembuatan 2016. Selanjutnya saksi menelpon NOUVAL ALAYDRUS dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah memiliki mobil Kijang Inova dan saksi mau memasukkan/merentalkan mobil itu kepada terdakwa, lalu NOUVAL ALAYDRUS yang mengatur pertemuan antara saksi dengan terdakwa. Selanjutnya saksi ditemani NOUVAL ALAYDRUS bertemu dengan terdakwa bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. Saat di Kantor Notaris itu, saksi bertemu langsung dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa membacakan Draft Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil Kijang Inova yang sudah dipersiapkannya di Kantor Notaris tersebut. Dalam penjelasannya, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil Kijang Inova milik saksi itu akan dikontrak selama 5 (lima) tahun, mobil akan dipakai di Proyek UN yang ada di Desa Muka Sungai Keruk Kec.Seruway Kab Aceh Tamiang, nilai sewa mobil setiap bulan Rp 13.662.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa dalam perjanjian pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer terdakwa ke rekening tabungan saksi namun terdakwa ada memberikan kepada saksi 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri, dan NOVA ZEIN mengatakan " NANTI UANG SEWA MOBIL SAYA TRANSFER KAK, TAPI KALAU TERJADI KETERLAMBATAN MAKA CEK ITU BOLEH KAKAK CAIRKAN. NANTI KUNCINYA DUA KAKAK KASI SAMA SAYA YA.... NANTI KALAU KAKAK SUDAH SERAHKAN MOBIL KE SAYA, TERUS KALAU KAKAK KETEMU MOBIL ITU DI JALAN ATAU PARKIR DI MALL, KAKAK JANGAN HERAN YA... BARANG KALI ORANG PROYEK SEDANG TURUN KE MEDAN PAKAI MOBIL KAKAK, DAN MUNGKIN JUGA MOBIL KAKAK DIPASANGI STIKER UN";
- Bahwa terdakwa tidak ada memperlihatkan dan tidak ada memberikan kepada saksi berupa Surat yang ada kaitannya antara terdakwa dengan Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF), atau juga surat tentang United Nation Women (UN);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada NOVA ZEIN, bahwa saat itu ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya yaitu: Penyerahan mobil yang pertama yaitu mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 E), yang menyaksikannya adalah NOUVAL ALAYDRUS, Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, dan anak saksi yang bernama YUKA IRMAPUSPITA, Penyerahan mobil yang kedua yaitu mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG, yang menyaksikannya adalah RAHMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS, NOUVAL ALAYDRUS, Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, dan yang menyerahkan mobil kepada NOVA ZEIN adalah anak saksi yang bernama YUKA IRMAPUSPITA, Penyerahan mobil yang ketiga yaitu mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE, yang menyerahkan mobil adalah suami saksi yang bernama UTARA BUDI SANTOSO langsung kepada T. USMAN GUMANTI yang merupakan Supirnya NOVA ZEIN, yang menyaksikan nya adalah saksi, Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;

- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa mobil-mobil milik saksi akan digunakan untuk kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation yang ada di daerah pulau Sumatera, dan masing-masing mobil saksi ditempatkan di Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ ditempatkan di Desa Muka Sungai Keruk Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG ditempatkan di Desa Keranyang Kec.Gunung Sitoli Kab.Nias Selatan, Mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE ditempatkan di Desa Gampong Lhok Bani Kec.Langsa Barat Kab.Aceh Timur;
- Bahwa saksi memperoleh mobil-mobil tersebut dengan cara saksi beli secara kredit, yaitu: Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ dengan uang muka Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), angsuran sejumlah Rp 8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cicilan kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan ke Lesing PT. OTTO Finance, Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG dengan uang muka Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) angsuran sejumlah Rp 8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cicilan kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan ke Lesing PT. Buana Finance, Mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE dengan uang muka Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) angsuran sejumlah Rp 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan cicilan kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan ke Lesing PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa selain mobil-mobil tersebut yang saksi serahkan kepada terdakwa, yaitu: Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ, saya berikan STNK langsung atas mobil tersebut kepada terdakwa. STNK mobil itu sudah ada karena mobil saksi beli sudah bekas (second), berikut 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut, Mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG, dokumen mobil yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah Surat Jalan dari Kepolisian dengan No.Pol/Plat masih sembarang (BK 1575 IK), karena Plat asli belum keluar dari Kantor Samsat, berikut 2 (dua) kunci kontak asli mobil

**Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun 1 (satu) bulan kemudian setelah STNK Asli mobil itu keluar dari Samsat maka saksi memberikan STNK mobil itu kepada NOUVAL ALAYDRUS untuk diserahkan kepada terdakwa, Mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE dokument mobil yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah Surat Jalan dari Kepolisian dengan No. Pol/Plat yang terpasang sudah BK 1985 GE namun saat itu STNK belum keluar dari Samsat, berikut 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan yang tercantum didalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil bahwa masing-masing mobil tersebut saksi berikan pinjam pakai untuk disewa oleh terdakwa untuk selama 5 (lima) tahun sejak serah terima-mobil;
- Bahwa sesuai dengan masing-masing Akte Pinjam Pakai mobil tersebut bahwa uang sebagai jasa pinjam pakai mobil yang saksi serahkan kepada terdakwa semua jumlahnya tidaklah sama melainkan bervariasi mengikuti sesuai dengan yang tercantum di dalam masing-masing Akte Perjanjian pinjam pakai mobil, yaitu: Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ sejumlah Rp 13.662.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) setiap bulan, Untuk uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG sejumlah Rp 12.165.600,00 (dua belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap bulan, Untuk uang sewa mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE sejumlah Rp 16.837.300,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dengan terdakwa bahwa sistem pembayaran uang sewa mobil tersebut yang akan dibayar oleh terdakwa dengan cara ditransfer dan bisa juga dicairkan dengan menggunakan Cek Bank Mandiri;
- Bahwa perincian masing-masing mobil yang sudah dilakukan pembayaran uang sewa mobil yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah sebagai berikut: Untuk mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077 EJ yang sudah dibayar kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran terakhir di bulan Januari 2018 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik saksi, Untuk mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG yang sudah dibayar kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk selama 10 (sepuluh) bulan. Pembayaran terakhir di bulan Januari 2018 dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik saksi, Untuk mobil Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1985 GE yang sudah dibayar kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali untuk selama 1 (satu) bulan. Pembayaran dilakukan di

**Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2018 dengan cara pencairan uang dengan menggunakan Cek Bank Mandiri;

- Bahwa sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dalam kasus ini, terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi masing masing mobil sebanyak 1 (satu) kali, dan jumlah itu akan terus bertambah apabila terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi setiap bulannya dan sekarang terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Kantor Polda Sumut terkait kasus penipuan dan atau penggelapan mobil-mobil milik para korban yang modus kejahatannya sama seperti yang saksi alami saat ini, sehingga menurut saksi bahwa mobil-mobil milik saksi juga turut digelapkan oleh terdakwa, sehingga menurut saksi bahwa terdakwa tidak akan lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut kepada saksi, namun berdasarkan informasi yang saksi peroleh sejak terdakwa diketahui oleh ANDA SUBRATA bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap mobil-mobil milik para korban yang dikelola oleh ANDA SUBRATA, maka selanjutnya terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada masing-masing pemilik mobil yang sudah menyerahkan mobil kepada terdakwa, termasuk saksi sendiri;
- Bahwa terakhir kali saksi mendatangi Bank Mandiri untuk mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi yaitu pada tanggal 07 Pebruari 2018 untuk mencairkan uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1077) namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan, dan pada tanggal 09 Pebruari 2018 untuk mencairkan uang sewa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1590 BG namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan di Bank. Pencairan uang dengan menggunakan cek tidak dapat dilakukan karena berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa Saldo yang ada di dalam rekening sumber pencairan cek tidak mencukupi;
- Bahwa hingga saat sekarang ini terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi mobil-mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan ke-3 (tiga) unit mobil milik saksi yang telah saksi serahkan kepada terdakwa, yang mengetahuinya hanya terdakwa;
- Bahwa didalam Akte Perjanjian pinjam pakai mobil tertulis: "apabila terdakwa terlambat dalam membayar uang jasa mobil setiap bulannya maka atas

**Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan tersebut terdakwa dikenakan denda uang dengan hitungan per hari, yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas", namun pada kenyataannya sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak ada memberikan kepada saksi uang denda keterlambatan tersebut, dan saksi menyimpulkan bahwa terdakwa memang sudah menipu dan menggelapkan ke-3 (tiga) unit mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa yang saksi alami akibat ke-3 (tiga) unit mobil milik saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk pinjam pakai ternyata tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, dan juga NOVA ZEIN tidak membayar uang jasa sewa mobil tersebut kepada saksi maka saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp 1.636.600.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Jumlah uang tersebut adalah pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil berikut angsuran kredit ke-3 (tiga) unit mobil tersebut yang harus saksi bayar kepada pihak Lesing sampai lunas;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **CHAIRUNNISA JULIANA, S.H., M.Kn.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2016. Di awal perkenalan itu terdakwa datang ke Kantor saya dengan menyampaikan bahwa la'nya mau membuat Akte Perikatan Pinjam Pakai mobil, la punya langganan Notaris namun sedang berada di luar kota, dan terdakwa perlu cepat untuk pembuatan Akte, itulah sebabnya sehingga saksi menerima terdakwa untuk pertama sekali pembuatan Akte Pinjam Pakai mobil. Namun sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa;
  - Bahwa benar terdakwa ada membuat akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil di kantor saksi;
  - Bahwa saksi membuka kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn beralamat di di Jalan Brigjend Katamso No. 39-L Medan, dan saksi membuka Kantor Notaris di alamat tersebut sejak bulan Juni 2014 sampai dengan saat sekarang ini;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris adalah membuat akte autentik yang merupakan kesepakatan para pihak, kemudian atas pekerjaan yang saksi lakukan saksi bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - Bahwa saya mengenal seluruh Akte Perjanjian Pinjam Pakai Mobil tersebut dan seluruh Akte tersebut adalah yang dibuat di Kantor tempat saksi bekerja yaitu Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, dan juga benar bahwa Akte-

*Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte tersebut dibuat sebagai Bukti serah terima mobil yang diterima oleh terdakwa dari masing-masing orang yang menyerahkan mobil tersebut;

- Bahwa saksi ada mengeluarkan akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut kurang lebih 60 akte;
- Bahwa diantara nama-nama orang yang menyerahkan mobil tersebut, yang saksi kenal hanya IDA NURSANTI KEMBAREN karena la'nya adalah anggota saksi di Kantor Notaris tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap yang lainnya tidak saya kenal dan tidak ada hubungan apapun. Saksi baru kenal dengan Mereka saat melakukan perikatan di Kantor saksi tentang Perjanjian pinjam pakai mobil yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa turut hadir saat penanda tangan seluruh Minuta Akte Perjanjian pinjam pakai mobil tersebut;
- Bahwa apabila terdakwa dan orang yang menyerahkan mobil melakukan penanda tangan Minuta Akte pinjam pakai mobil dan juga mobil turut dihadirkan maka langsung dilakukan serah terima mobil yang diterima langsung oleh terdakwa, namun apabila mobil belum dihadirkan maka keesokan harinya ataupun beberapa hari ke depannya mobil dihantarkan ke Kantor Notaris, dan kemudian saksi menyerahkannya kepada Supir terdakwa yang bernama panggilan USMAN. Hal itu dilakukan atas permintaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa kepada saksi bahwa masing-masing mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional di Proyek United Nation (UN) yang memiliki hubungan kerja sama dengan Sumatera Women Foundation (SWF). Dan nama daerah penempatan masing-masing mobil turut dicantumkan di dalam masing-masing Akte tersebut, dan saksi tidak ingat lagi satu persatu nama daerah penempatan seluruh mobil tersebut;
- Bahwa kata terdakwa ketua dari Yayasan tersebut adalah Tante dari terdakwa yang bernama Yosida dan terdakwa sebagai Pembina;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan tante terdakwa tersebut, kata terdakwa tantenya lagi dinas keluar kota;
- Bahwa 1 (satu) akte di bayar oleh terdakwa sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum dibayarkan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa masing-masing mobil tersebut diberikan pinjam pakai kepada terdakwa untuk selama 5 (lima) tahun setelah penandatanganan Akte Perjanjian pinjam pakai mobil;
- Bahwa uang sebagai jasa pinjam pakai masing-masing mobil yang disepakati antara terdakwa dengan masing-masing orang yang menyerahkan mobil

**Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa adalah berfariasi dan semuanya tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian, saksi tidak ingat lagi satu persatu uang jasa pinjam pakai mobil-mobil tersebut;

- Bahwa pada saat pengajuan pembuatan akte perjanjian pinjam pakai mobil bahwa terdakwa bertindak atas nama dirinya sendiri dan juga atas nama badan usaha Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF);
- Bahwa pada saat mengajukan pembuatan akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut bahwa terdakwa ada menunjukkan Akta Pendirian Yayasan Perempuan Sumatera (SWF) tanggal 11 Januari 2013 Nomor: 29, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI No: C-1111. HT.03. 01-Th.2002, tanggal 25 September 2002, yang mana pada akta pendirian tersebut terdakwa menjabat sebagai Pembina;
- Bahwa tidak, pada saat penanda tangan seluruh Akte tersebut bahwa YOSIDA, SE selaku ketua dari yayasan tersebut tidak turut hadir, karena alasan dari terdakwa bahwa YOSIDA, SE sedang berada di luar kota;
- Bahwa dalam penandatanganan akte perjanjian tersebut harus ikut serta ketua dari yayasan tersebut;
- Bahwa saksi ada menjelaskan kepada terdakwa bahwa YOSIDA, SE yang menjabat sebagai Ketua SWF harus mengetahui dan menanda tangani setiap Minuta Akte Pinjam pakai mobil yang dibuat, dan setelah saksi menjelaskannya kepada terdakwa maka selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa YOSIDA, SE bertempat tinggal dan sedang berada di Aceh, dan terdakwa sedang perlu cepat untuk pembuatan Akte, kemudian terdakwa berjanji kepada saksi akan mendatangkan YOSIDA, SE. Mulai dari awal ataupun pertama sekali pembuatan Akte yaitu pada bulan Juni 2016 bahwa terdakwa sudah berjanji kepada saksi akan menghadirkan YOSIDA, SE namun setiap saksi mengingatkan dan menagih terdakwa untuk menghadirkan YOSIDA, SE untuk menanda tangani seluruh Akte yang sudah dibuat terdakwa selalu hanya berjanji-janji saja, dan pada akhirnya pada tanggal 27 Januari 2017 terdakwa mengirim SMS kepada saya yang bertuliskan "iya kk, bsk kk boleh lgsg k kntr, Bu Yosida bsk jumpa kk lgsg" yang artinya "iya kakak, besok kakak boleh langsung ke kantor, Bu Yosida besok jumpa kakak langsung", selanjutnya keesokan harinya saya menelfon terdakwa untuk menanda tangankan seluruh Akte yang atas nama YOSIDA SE, kemudian NOVA ZEIN menyuruh saksi datang ke Kantor INANG Galery yang beralamat di Jalan Sei Denai Kota Medan, sambil terdakwa mengatakan "BU YOSIDA SUDAH DI KANTOR INANG", kemudian saksi berangkat ke Kantor INANG Galery. Saat sampai di tempat itu kemudian saksi

**Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



bertemu dengan seorang perempuan, dan la'nya mengaku sebagai YOSIDA, SE, lalu saksi menghadapkan, membacakan dan menjelaskan seluruh Minuta Akte Perjanjian pinjam pakai mobil yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa dan Para Pihak yang sudah menyerahkan mobil-mobil kepada terdakwa, selanjutnya perempuan itu membaca kembali beberapa Minuta Akta tersebut, lalu menanda tangani semua Minuta Akte Perjanjian pinjam pakai mobil;

- Bahwa minuta Akte yang sudah saksi terbitkan tentang pinjam pakai mobil yang diserahkan kepada terdakwa, dan juga yang sudah ditanda tangani oleh YOSIDA, SE ada sebanyak  $\pm$  67 (enam puluh tujuh) Akte;
- Bahwa yang mengkonsep isi dari Minuta Akte Perjanjian pinjam pakai seluruh mobil tersebut adalah terdakwa, dan konsepan tersebut saksi ketik kembali di kantor saksi dan membuatnya dalam suatu akte yang selanjutnya saksi tanda tangani;
- Bahwa untuk pembuatan masing-masing Akte tersebut bahwa saksi ada membacakan dan menjelaskannya kepada orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa, dan Mereka masing-masing mengetahui serta memahaminya sehingga mau menanda tangani Minuta Akte tersebut;
- Bahwa selain mobil, kelengkapan mobil yang diserahkan dari orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa adalah 2 (dua) buah kunci kontak Asli, Surat Jalan jika STNK belum keluar dan STNK asli jika sudah keluar, kemudian terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri atas nama PT. Pantai Romansa kepada masing-masing pemilik mobil;
- Bahwa terdakwa memberikan sebanyak 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri atas nama PT. Pantai Romansa kepada orang yang menyerahkan mobil adalah sebagai alat ataupun sarana mencairkan uang sewa mobil setiap bulannya, yang artinya setiap bulan mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek dan Apabila terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil dan juga tidak menghadirkan ataupun tidak mengembalikan mobil kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa, maka terdakwa tidak berhak untuk tetap menguasai mobil, dan apabila terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil kepada Pemilik nya maka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penipuan atau penggelapan, walaupun di dalam Akte Perjanjian tercantum pinjam pakai mobil berlangsung selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa isi dari akte perjanjian pinjam pakai mobil tersebut bukan terdakwa yang buat melainkan notaris sendiri yang buat;

**Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **KHAIRUL BARIAH Als CECE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang tempat saksi bekerja bergerak dibidang pariwisata yang melakukan pengelolaan pantai yang ada di Pantai Muara Indah Pantai Labu Kec.Denai Kuala Kab.Deliserdang kemudian mumbuka cafe yang diberi nama cafe Inang Pemilik PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang yang saksi ketahui hanya terdakwa;
- Bahwa karyawan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang yang bekerja di pantai dan di Cafe ada sebanyak 12 (dua belas) orang
- Bahwa pekerjaan pokok saksi tidak ada namun saksi adalah pesuruh dari terdakwa yang bertugas menjemput uang, menyetor uang dari penjualan mobil dan dari usaha pantai romansa kerekening terdakwa;
- Bahwa atas suruhan terdakwa saksi pernah menjemput uang dari seorang laki-laki yang bernama PULUNGAN, di KFC yang ada di Jln.Sm.Raja Medan yang jumlahnya antara Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada sekitar 15 (lima belas) kali dan semua uang yang saksi jemput atau saksi terima dari PULUNGAN adalah uang pembelian mobil;
- Bahwa mobil yang dibeli oleh PULUNGAN ada beberapa jenis dan merek antara lain Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Kijang Innova Rebon namun saksi tidak dapat merincikan satu demi satu, kemudian yang menjual mobil tersebut kepada PULUNGAN adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang dijual oleh terdakwa kepada PULUNGAN adalah jenis mobil Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Kijang Innova Rebon karena saksi beberapa kali ikut mengantarkan mobil yang hendak dijual kepada PULUNGAN dari rumah terdakwa sehingga saksi mengetahui dan pernah ikut naik didalam mobil tersebut saat menyerahkannya kepada PULUNGAN dan pada saat dilakukannya jual beli tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi atau surat-surat apapun;
- Bahwa yang menjadi teman saksi menyerahkan beberapa mobil kepada PULUNGAN yaitu USMAN dia adalah supir terdakwa;
- Bahwa beberapa mobil kami antarkan ke KFC Sm.Raja Medan, ada juga disamping Kantor Samsat Medan Selatan dan di Kanal yang ada di STM Ujung kemudian yang menentukan tempat tersebut adalah PULUNGAN dan terdakwa, sedangkan saksi dan USMAN hanya tinggal melaksanakan saja;
- Bahwa setiap menerima mobil dan menyerahkan uang, PULUNGAN selalu bersama dengan ARIF akan tetapi semua kegiatan transaksi langsung kepada

*Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNGAN. Kemudian saat pertama kali saksi bertemu dengan PULUNGAN pada saat itu ada seorang anggota Kepolisian yang menggunakan seragam lengkap yang belakangan saksi ketahui bernama ROFIQ;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu ROFIQ hanya menemani PULUNGAN, dan ROFIQ pada saat itu hanya menanyakan saksi apakah saksi adalah CECE dan saksi menjawab saksi adalah CECE yang merupakan anggota terdakwa, dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat ROFIQ;
- Bahwa yang diserahkan kepada PULUNGAN pada saat serah terima mobil adalah mobil, kunci kontak, dan STNK namun apabila STNK belum keluar maka yang diberikan ada surat jalan dan Tidak ada tanda terima atau surat apapun yang menerangkan saksi dan USMAN menyerahkan sejumlah mobil kepada PULUNGAN dan saat saksi menerima uang dari PULUNGAN tidak ada dibuatkan kwitansi atau tanda terima uang dan beberapa kali juga dilihat oleh USMAN;
- Bahwa setelah uang saksi terima dari PULUNGAN, saya langsung menyetor kan uang tersebut kepada terdakwa, dan ada juga saya kirim ke rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang yang ada di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1050012575761 atas nama PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang dan ada juga saksi kirim ke rekening 1050016819843 atas nama terdakwa yang juga ada di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa saksi telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang dan kerekoning milik pribadi terdakwa yaitu berupa slip setoran yang saksi temukan dari kantor Inang yang merupakan kantor PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang antara lain: 51 (lima puluh satu) aflikasi setoran/tansfer Bank Mandiri yang dikirim ke rekening NOVA ZEIN, SH dengan nomor rekening 105-00-1681-9843, kemudian 33 (tiga puluh tiga) aflikasi setoran/transper Bank Mandiri yang dikirim ke rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang dengan nomor rekening 1050012575761 dan 1 (satu) lembar aflikasi setoran Bank BNI dengan nomor rekening 1608200 606 atas nama ADE NOVA FAUZIA ZEIN. Seluruh barang-barang tersebut telah saksi berikan kepada Penyidik dalam perkara yang dilaporkan oleh BILLY PANCA BRATA, Dkk;
- Bahwa selain kepada PULUNGAN bahwa terdakwa juga ada menjual mobil kepada ANDIKA, kemudian ada juga kepada AINUN;
- Bahwa seingat saksi bahwa mobil yang dijual terdakwa kepada ANDIKA ada sekitar 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari mobil Toyota Fortuner, Mitsubishi

**Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero Sport dan Toyota Kijang Innova namun jumlah setiap mereknya tidak saksi ketahui;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ada menjual mobil kepada ANDIKA adalah bahwa ANDIKA ada membeli mobil dari terdakwa karena saksi dan USMAN yang mengantar mobil tersebut kepada ANDIKA di Cut Dewi Kopi yang ada di belakang SPBU di daerah Sunggal. Saksi juga ada menerima uang dari ANDIKA atas pembelian mobil yang kami serahkan kepada ANDIKA dan saksi juga beberapa kali menemani ANDIKA untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu tepat ANDIKA membeli mobil tersebut kepada terdakwa namun tempat penyerahan mobil selalu dilakukan di Cut Dewi Kopi yang ada di belakang SPBU Sunggal dan Gaminong kopi;
- Bahwa yang diserahkan kepada ANDIKA pada saat serah terima mobil adalah mobil, kunci kontak, dan STNK namun apabila STNK belum keluar maka yang diberikan ada surat jalan namun tidak ada bukti tanda terima mobil dan tanda terima uang saat mobil diserahkan kepada ANDIKA dan saat uang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi bahwa mobil yang dijual oleh terdakwa kepada AINUN sekitar 5 (lima) unit mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual mobil kepada AINUN adalah karena saksi dan USMAN yang mengantar mobil tersebut kepada AINUN kemudian saksi yang menerima uang pembayaran mobil tersebut dari AINUN;
- Bahwa tidak ada tanda terima mobil saat saksi dan USMAN menyerahkan mobil kepada AINUN, dan juga tidak ada tanda terima saat saksi menerima uang dari AINUN;
- Bahwa saksi serahkan mobil tersebut bersama dengan USMAN kepada AINUN di Komplek Citra Wisata Johor dan yang menerima mobil tersebut langsung diterima oleh AINUN sendiri tanpa didampingi oleh orang lain;
- Bahwa mobil yang dijual kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN sebahagian ada mobil bekas dan sebahagian ada mobil baru namun lebih banyak mobil baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut dijual oleh terdakwa kepada ketiga orang tersebut karena saksi tidak pernah diberitahukan akan tetapi harga mobil tersebut paling rendah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebahagian uang hasil penjualan mobil langsung saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa dan penyerahan secara tunai tersebut saksi lakukan

**Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari sepuluh kali. Kemudian saksi juga ada menyetorkan uang kepada terdakwa melalui rekening dengancara transfer dan uang yang saksi kirim ke rekening terdakwa paling kecil sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jumlah uang yang saksi serahkan kepada kepada terdakwa secara tunai jumlah sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa seluruh mobil yang dijual kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN bukan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil milik terdakwa ada sebanyak 4 (empat) unit dan hingga saat sekarang ini mobil tersebut sepengetahuan saksi belum pernah dijual dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tidak memiliki usaha jual beli mobil atau showroom mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa seluruh mobil tersebut adalah milik orang lain yang memiliki hubungan dengan terdakwa, namun saksi tidak mengetahui hubungan apa Mereka dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat upah untuk mengerjakan mengantar mobil dan menerima uang dari PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN yaitu untuk 4 (empat) kali ikut mengantar mobil kemudian menerima uang hasil penjualan saksi diberi upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seluruh uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi dan terkadang terdakwa dengan dua kali penjualan mobil saksi diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan upah diluar gaji saksi setiap bulannya;
- Bahwa gaji saksi diberikan terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain menerima uang dari pembeli mobil terdakwa juga pernah menyuruh saksi datang ke Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn untuk mengantar beberapa berkas yang dibutuhkan oleh terdakwa kemudian saksi juga beberapa kali diminta oleh terdakwa untuk mengantar cek ke Kantor notaris tersebut. Kemudian saksi pernah menyerahkan 12 (dua belas) lembar cek kepada seseorang yang bernama BILLY PANCA BRATA di kantor Notaris tersebut atas suruhan terdakwa;
- Bahwa saat saksi ke kantor notaris tersebut saksi beberapa kali jumpa dengan orang-orang yang berhubungan dengan terdakwa bertempat di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn namun saksi tidak mengetahui apa urusan yang mereka urus ditempat tersebut;

**Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki usaha atau kerjasama dengan perusahaan asing yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kontrak kerjanya di wilayah Sumatera Utara dan Aceh;
  - Bahwa saksi mau menerima dan menjemput uang hasil pembelian mobil karena tugas utama saksi di perusahaan milik terdakwa adalah menerima uang, menjemput uang dan menyetorkan uang atas perintah terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi **HOTMA TUA PULUNGAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Ketua P2LIPI (Perhimpunan Perempuan Lintas Provesi Indonesia) di Medan, Pemilik Usaha Pantai Romantis yang ada di Deli Serdang, Pernah memiliki Showrom usaha jual-beli mobil namun saat ini sudah tutup, memiliki Koperasi, memiliki Usaha yang diberi nama "INANG" yang beralamat di Sei Denai Kota Medan menjual barang-barang kerajinan perempuan seperti kue, topi, tas, dan Cafe INANG, dan di tempat itu ada ruangan kantor terdakwa;
  - Bahwa benar saksi pernah menerima dan membeli mobil dari terdakwa, seingat saksi mobil yang pernah saksi beli dari terdakwa ada sekitar 15 (lima belas) unit mobil;
  - Bahwa jenis mobil yang saksi beli dari terdakwa adalah: Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna hitam, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Fortuner VRZ warna putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Pajero Sport Dakar putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Pajero Sport Dakar putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Pajero Sport Dakar putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Pajero Sport Dakar putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Pajero Sport Dakar hitam, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Kijang Inova Rebon hitam, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat, Mobil Kijang Inova Rebon putih, pembuatan tahun 2017, No.Pol/Plat tidak ingat;

*Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mobil dari terdakwa dan kemudian saksi menerima mobil itu dari Supirnya yang bernama USMAN dan Bendaharanya bernama CECE bertempat di KFC Simpang Limun sebanyak 7 (tujuh) kali, di suatu Gudang yang saya sewa beralamat di Jalan Selamat No. 133 Kel. Sitirejo III Kec.Medan Amplas sebanyak 5 (lima) kali, di Cafe Kulkas beralamat di Jalan STM Kec.Medan Johor sebanyak 2 (dua) kali, di suatu Cafe dekat Kanal beralamat di Jalan STM Atas Kec.Medan Johor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membeli mobil dari terdakwa dimulai sejak akhir bulan September 2017, dan terakhir sekali saksi membeli mobil dari terdakwa di akhir bulan Desember 2017;
- Bahwa harga masing-masing mobil tersebut yang saksi beli dari terdakwa saat itu adalah untuk mobil Fortuner VRZ seharga Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), mobil Pajero Sport Dakar seharga Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan Mobil Kijang Inova Rebon seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Harga tersebut sama untuk semua Merek dan Type masing-masing mobil yang sama;
- Bahwa yang menentukan harga masing-masing mobil tersebut yang saksi beli dari terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kondisi mobil yang saksi beli dari terdakwa saat itu masih baru semuanya dan masih terpasang pelastik, saksi diberikan 2 (dua) kunci asli untuk masing-masing mobil, sudah terpasang Nomor Polisi/Plat namun masih Plat sembarang dari Showrom karena mobil baru belum memiliki Plat Asli dari Samsat;
- Bahwa selain mobil, yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi untuk kelengkapan masing-masing mobil yang dijual terdakwa kepada saksi adalah 2 (dua) kunci asli masing-masing mobil, Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas, Buku Servis kendaraan, buku Owner's Manual (Pedoman Pemilik), buku panduan singkat memulai, semuanya masih dalam keadaan barudan dokumen yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk kelengkapan seluruh mobil yang dijual terdakwa kepada saksi adalah Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas, sedangkan STNK kendaraan diberikan kepada saksi setelah 2 (dua) bulan atau lebih mobil diserahkan kepada saksi, sedangkan BPKB kendaraan masih dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar Surat Keterangan Jalan yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk kelengkapan mobil yang dijual terdakwa kepada saksi adalah sesuai dengan Nomor Polisi/Plat yang terpasang

**Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mobil, dan juga sesuai dengan Nomor rangka serta Nomor mesin yang ada di masing-masing mobil;

- Bahwa saksi menerima mobil berikut dokument (STNK) dan kelengkapan yang lainnya atas seluruh mobil yang dijual terdakwa kepada saksi adalah dari USMAN selaku Supir NOVA ZEIN, dan juga dari KHAIRUL BARIAH Als CECE selaku anggota terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa kepada saksi tentang masing-masing unit mobil yang dijual terdakwa kepada saksi, yaitu :Mobil yang dijual adalah mobil baru, BPKB mobil disimpan terdakwa, terdakwa juga punya Koperasi, Nomor Polisi/Plat yang diberikan terdakwa sesuai STNK yang diberikannya tidak boleh diganti, karena mobil bukan milik Leasing dan tidak kriminal, kalau Plat mobil diganti maka terdakwa tidak akan bertanggung jawab, Apabila mobil mau dijual, agar mobil dijual kembali kepada terdakwa, dengan sistem terdakwa akan memberikan uang kepada saksi secara utuh seharga pembayaran yang sudah saksi bayar saat membeli mobil tersebut dari terdakwa, Apabila saksi sudah membeli dan memakai mobil tersebut dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya saksi mau menebus BPKB mobil kepada terdakwa, maka saksi harus membayar ataupun memberikan uang kepada terdakwa seharga mobil bekas sesuai Merek dan Type mobil tersebut, dikurangi jumlah uang yang sebelumnya sudah saksi bayar kepada terdakwa saat pertama sekali membeli mobil tersebut, Mobil yang sudah saksi beli dari terdakwa apabila dikemudian hari ada orang lain yang mengakui sebagai Pemilik mobil maka saksi dapat menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, Apabila mau memperpanjang Pajak Kendaraan, agar saksi menghubungi terdakwa, dan kemudian terdakwa yang akan mengurus perpanjangan pajak kendaraan;
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi saat pertama sekali saksi mau memulai membeli mobil dari terdakwa pada bulan September 2017, saat itu saksi bertemu langsung dengan terdakwa di Hotel Santika Medan, dan selanjutnya terdakwa juga pernah mengulangi menyampaikan semua hal tersebut kepada saksi saat kami bertemu di Cafe samping Cafe Bebek Umbut Jalan Patimura Kota Medan;
- Bahwa transaksi jual beli masing-masing mobil tersebut yang saksi beli dari terdakwa dapat terlaksana dengan cara apabila terdakwa sudah memegang 1 (satu) unit mobil kemudian terdakwa menelfon saksi via handphone, dan terdakwa mengabari kepada saksi tentang adanya mobil tersebut, kemudian terjadilah transaksi jual beli mobil dan pernah juga KHAIRUL BARIAH Als

**Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECE menelfon saksi dan mengatakan tentang adanya mobil yang sudah tersedia dipegang oleh terdakwa, lalu CECE menyuruh saksi untuk menelfon terdakwa. Sesekali saksi juga pernah langsung menelfon terdakwa dan saksi mempertanyakan tentang sudah ada atau tidaknya mobil yang tersedia di terdakwa, apabila mobil sudah ada kemudian terjadilah transaksi jual beli mobil;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima secara langsung masing-masing mobil tersebut dari terdakwa, saksi menerima seluruh mobil tersebut dari USMAN dan KHAIRUL BARIAH Als CECE yang mendapat perintah terdakwa untuk mengantarkan mobil kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa untuk melakukan transaksi dan negosiasi jual-beli mobil tersebut, transaksi jual beli mobil antara saksi dengan terdakwa dilakukan melalui handphone;
- Bahwa pertemuan langsung dan negosiasi antara saksi dengan terdakwa hanya berlangsung saat di awal pertemuan saja, selanjutnya negosiasi dan transaksi hanya via handphone saja;
- Bahwa sistem pembayaran atas seluruh mobil yang saksi beli dari terdakwa dilakukan dengan cara saksi memberikan uang tunai kepada KHAIRUL BARIAH Als CECE, pernah juga saksi memberikan uang tunai kepada USMAN, selanjut nya Mereka yang menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. Pembayaran mobil kepada terdakwa pernah juga saksi lakukan dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri an. NOVA ZEIN, pernah juga saksi mentransfer uang ke nomor rekening tabungan Bank BRI an. KHAIRUL BARIAH Als CECE, namun setelah mentransfer uang selanjutnya saksi menelfon terdakwa dan saksi menyampaikan bahwa saksi sudah mentransfer uang untuk pembayaran mobil yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **IR.SUPARYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini adalah tentang laporan yang dilakukan saksi Muhammad Zaki Nasution tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mobil milik saksi Muhammad Zaki Nasution dan mobil saksi juga ada di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa spesifikasi mobil milik saksi yang dibawa oleh terdakwa, yaitu 1 (satu) nit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1044 KH, Nomor angka MMBGUKR10GH018250, Nomor mesin 4N15UAN9811, warna putih mutiara, tahun pembuatan 2016. Di dalam BPKB dan STNK mobil tertulis masih atas nama RATOMI HANDIKA dan atas penyerahan mobil milik saksi tersebut

*Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ada dibuatkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;

- Bahwa saksi memperoleh mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar tersebut sejak bulan Mei 2017 dengan cara saya beli di Showrom Petisah Mobil di Jalan Nibung Raya Kota Medan, dan pelunasan dilakukan oleh Lesing Buana Finance. Uang muka (DP) pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 155.888.976,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), angsuran kredit sejumlah Rp 10.251.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan;
- Bahwa mobil saksi tersebut awalnya saksi serahkan kepada Menantu saksi yang bernama RUSMANTO RANI PUTRA, dan kemudian RUSMANTO RANI PUTRA yang menyerahkan mobil saksi tersebut kepada terdakwa untuk dipinjam pakaikan sebagai kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation (SWF) yang ada di Desa Kuala Baru Kec.Kuala Kab.Aceh Barat, sehingga dalam hal ini saksi tidak langsung menyerahkan mobil tersebut ke tangan terdakwa melainkan melalui Menantu saksi yang bernama RUSMANTO RANI PUTRA kemudian RUSMANTO RANI PUTRA menyerahkan mobil milik saksi tersebut kepada terdakwa sesuai dengan Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2017 bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;
- Bahwa benar saksi mengetahui sejak awal bahwa mobil saksi tersebut akan diserahkan RUSMANTO RANI PUTRA kepada terdakwa sebagai kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation (SWF) dan Sava mengetahui hal tersebut karena sejak awal RUSMANTO RANI PUTRA sudah bercerita kepada saksi tentang adanya seorang perempuan yang bernama NOVA ZEIN yang mencari mobil rental, kalau mobil Pajero uang rentalnya sebulan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena penyampaian RUSMANTO RANI PUTRA itu sehingga saksi menjadi merasa tertarik karena apabila membeli mobil secara kredit setiap bulan uang kredit hanya di kisaran 10 (sepuluh) juta rupiah dan ada selisih keuntungan di kisaran 4 (empat) juta rupiah, dan selanjutnya saksi membeli mobil Pajero tersebut dan saksi berikan kepada RUSMANTO RANI PUTRA untuk direntalkan/dipinjam pakaikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mobil itu dipinjam pakaikan oleh RUSMANTO RANI PUTRA kepada terdakwa, selanjutnya RUSMANTO RANI PUTRA membuktikannya kepada saksi dengan cara memberikan kepada saksi Asli Akte Perjanjian

**Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai mobil milik saksi yang sudah diserahkan RUSMANTO RANI PUTRA kepada terdakwa berikut 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri dari terdakwa sebagai pembayaran uang rental mobil setiap bulan selama 1 (satu) tahun, kemudian Akte dan Cek tersebut saksi yang memegangnya;

- Bahwa dalam Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (NOVA ZEIN);
- Bahwa kelengkapan mobil yang saksi berikan kepada RUSMANTO RANI PUTRA, dan kemudian RUSMANTO RANI PUTRA memberikannya kepada terdakwa, yaitu: Plat mobil yang terpasang sudah Plat Aslinya yaitu BK 1044 KH, Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut, 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam Akte Perjanjian pinjam pakai mobil tersebut, bahwa mobil milik saksi dipinjam pakai kepada terdakwa untuk selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pembuatan Akte Perjanjian;
- Bahwa sesuai dengan Akte Pinjam Pakai mobil tersebut bahwa uang sebagai jasa pinjam pakai mobil milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa untuk pinjam pakai sejumlah Rp 15.070.000,00 (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sesuai kesepakatan yang tercantum didalam Akte Perjanjian bahwa sistem pembayaran uang sewa mobil tersebut yang akan dibayar oleh terdakwa kepada saksi dengan cara uang dicairkan menggunakan Cek Bank Mandiri yang diberikan terdakwa;
- Bahwa cek yang diberikan terdakwa kepada saksi melalui RUSMANTO RANI PUTRA sebagai alat pembayaran uang sewa mobil milik saksi tersebut yaitu ada sebanyak 12 (dua belas) lembar untuk pembayaran uang sewa mobil selama 12 (dua belas) bulan, yang artinya 1 (satu) lembar cek dipergunakan untuk pencairan uang sewa mobil setiap bulan;
- Bahwa saksi menerima uang dari hasil pinjam pakai mobil milik saksi tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dengan cara saksi mencairkan uang ke Bank Mandiri dengan menggunakan Cek Bank Mandiri yang diberikan terdakwa sebagai sarana/media pembayaran uang rental mobil milik saksi;

**Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mencairkan uang itu di Bank Mandiri dengan menggunakan cek tersebut karena didalam 12 (dua belas) lembar Cek tersebut itu sudah tertulis nama saksi sendiri selaku orang yang dapat mencairkan cek;
- Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2018 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil milik saksi sejak tanggal 23 Januari 2018, namun berdasarkan penjelasan Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa saldo tidak mencukupi di sumber rekening pencairan cek yang tertulis di dalam Cek yang diberikan terdakwa;
- Bahwa terakhir sekali saksi mendatangi Bank Mandiri untuk mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa yaitu pada tanggal 23 Januari 2018 di Bank Mandiri Jalan Kirana Raya Kota Medan, namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan, karena berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa Saldo yang ada didalam rekening sumber pencairan cek tidak mencukupi;
- Bahwa hingga saat sekarang ini terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana saat ini keberadaan mobil milik saksi tersebut, yang jelas saksi ketahui bahwa terakhir sekali mobil milik saksi itu telah diserahkan RUSMANTO RANI PUTRA kepada terdakwa untuk dipinjam pakaikan;
- Bahwa apabila tidak ada dibuat Akte Notaris tentang Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut, maka saksi tidak akan mau memberikan mobil milik saksi kepada terdakwa. Dengan adanya Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil itulah sehingga saksi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa dan saksi mau menyerahkan mobil saksi kepada terdakwa melalui RUSMANTO RANI PUTRA;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kesepakatan pinjam pakai mobil milik saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa, walaupun dalam Akte Perjanjian Notaris bahwa terdakwa meminjam pakai mobil milik saksi untuk selama 5 (lima) tahun, karena terdakwa tidak melakukan pembayaran uang jasa mobil kepada saksi sejak bulan Januari 2018, dan juga terdakwa tidak ada menyampaikan kepada saksi dimana keberadaan mobil milik saksi tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa adalah tanpa hak menguasai dan memiliki mobil milik saksi, semestinya terdakwa harus mengembalikan mobil itu kepada saksi apabila tidak melakukan pembayaran uang jasa pinjam pakai mobil;

**Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Akte Perjanjian pinjam pakai mobil tertulis: "apabila NOVA ZEIN terlambat dalam membayar uang jasa mobil setiap bulannya maka atas keterlambatan tersebut terdakwa dikenakan denda uang dengan hitungan per hari, yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas", namun pada kenyataannya sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak ada memberikan kepada saksi uang denda keterlambatan tersebut, dan saksi menyimpulkan bahwa terdakwa memang dengansengaja menipu dan menggelapkan mobil milik saksi tersebut;
  - Bahwa yang saksi alami akibat mobil milik saksi yang sudah diserahkan kepada terdakwa untuk pinjam pakai ternyata tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, dan juga terdakwa tidak membayar uang jasa sewa mobil tersebut kepada saksi maka saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp 637.685.976,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). Jumlah uang tersebut adalah pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil berikut angsuran kredit mobil yang harus saksi bayar kepada pihak Lesing sampai lunas;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa dalam hal kesepakatan pinjam pakai mobil milik saksi yang diberikan kepada terdakwa. Yang bertemu langsung, berkomunikasi dan membuat kesepakatan pinjam pakai mobil milik saksi adalah menantu saksi yang bernama RUSMANTO RANI PUTRA dengan terdakwa, namun kesepakatan itu dapat terlaksana atas persetujuan saksi kepada RUSMANTO RANI PUTRA;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi **EKA REJEKIYANTI D. IR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini adalah tentang laporan yang dilakukan saksi Muhammad Zaki Nasution tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mobil milik saksi Muhammad Zaki Nasution dan mobil saksi juga ada di bawa oleh terdakwa;
  - Bahwa spesifikasi mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol/Plat BK 1533 BG Nomor rangka MHFGW8EM1HIO11705, nomor mesin 1TRA248498, warna Hitam metalik, pembuatan tahun 2017. Yang melakukan pembelian dan membayar kredit mobil itu adalah saksi dan suami saksi bernama dr SANUSI PILIANG, namun BPKB dan STNK mobil itu dibuat atas nama anak kandung saksi yang bernama UTARI PURNAMA. Hal itu karena keinginan saksi dan suami saksi sebagai pemberian kepada anak;

*Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan langsung kunci mobil berikut mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, teman saksi yang bernama NOUVAL ALAYDRUS dan RAHMAN FIRDAUS;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil Kijang Inova Rebon tersebut kepada terdakwa sekaligus membuat kesepakatan serta menanda tangani Minuta/Drafft Akte Perjanjian Pinjam pakai mobil yaitu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 39-L Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan langsung oleh terdakwa kepada saksi dan juga sesuai yang tertulis didalam Akte Perjanjian pinjam pakai mobil tersebut, bahwa mobil Kijang Inova Rebon tersebut diberikan pinjam pakai kepada terdakwa dengan alasan terdakwa bahwa mobil itu akan dipakai di Proyek Sumatera Women Foundation (SWF) yang dikelola oleh terdakwa, Proyek tersebut berada di Desa Keranyang Kec.Gunung Sitoli Kab.Nias Selatan;
- Bahwa untuk penyerahan mobil tersebut kepada terdakwa ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perjanjian Pinjam Pakai mobil, dan didalam Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (NOVA ZEIN);
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari teman saksi yang bernama T. SYED ISKANDAR tentang terdakwa yang menerima mobil rental untuk keperluan Proyek SWF, dan kemudian temannya T. SYED ISKANDAR yang bernama NOUVAL ALAYDRUS yang menghubungkan saksi dengan terdakwa, sehingga saksi dapat bertemu langsung dan menyerahkan mobil itu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperlihatkan dan tidak ada memberikan kepada saksi surat apapun yang ada kaitannya antara terdakwa dengan Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF), atau juga surat tentang United Nation (UN);
- Bahwa saksi dan suami saksi membeli mobil Toyota Kijang Inova Rebon pada tanggal 21 Februari 2017 dengan cara saya beli di Showrom Perintis Jalan Gagak Hitam Kota Medan, dan pelunasan dilakukan oleh Lesing Mandiri Tunas Finance (MTF). Uang muka (DP) pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) angsuran kredit sejumlah Rp 6.742.000,00

**Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa selain mobil tersebut yang saksi serahkan kepada terdakwa, kelengkapan mobil yang saksi berikan kepada terdakwa saat itu adalah Plat mobil yang terpasang sudah Plat Asli yaitu: BK 1533 BG, Surat Keterangan ataupun Surat Jalan yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas, 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa yang memintanya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat supir terdakwa yang bernama USMAN, dan anggota terdakwa yang bernama panggilan CECE saat saksi menyerahkan mobil Kijang Inova tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan yang tercantum didalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil bahwa mobil tersebut diberikan pinjam pakai untuk disewa oleh terdakwa untuk selama 5 (lima) tahun sejak serah terima mobil;
- Bahwa sesuai dengan Akte Pinjam Pakai mobil tersebut bahwa uang sebagai jasa pinjam pakai mobil Kijang Inova yang saksi serahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp 12.165.600,00 (dua belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dengan terdakwa bahwa sistem pembayaran uang sewa mobil tersebut yang akan dibayar oleh terdakwa dengan cara ditransfer ke Nomor rekening anak saksi yang bernama UTARI PURNAMA, namun saat serah terima mobil itu bahwa terdakwa juga ada memberikan 12 (dua belas) lembar Cek Bank Mandiri kepada saksi sebagai alat pencairan uang sewa mobil tersebut untuk selama 1 (satu) tahun, yang artinya setiap bulan saksi dapat mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran sewa mobil Kijang Inova tersebut kepada saksi dengan cara mentransfer ke rekening UTARI PURNAMA sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu untuk edisi pembayaran pertama di bulan April 2017 sampai dengan untuk edisi bulan Januari 2018;
- Bahwa jatuh tempo tanggal pebayaran uang sewa mobil itu di tanggal 8 setiap bulannya, namun terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa mobil itu kepada saksi sejak tanggal 08 Pebruari 2018;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut kepada saksi,

**Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri Kantor Johor City Kota Medan bahwa saldo rekening sumber pencairan cek ternyata tidak mencukupi untuk melakukan pencairan uang dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi;

- Bahwa terakhir sekali saksi mendatangi Bank Mandiri untuk mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi yaitu pada tanggal 09 Pebruari 2018 di Bank Mandiri Kantor Johor City Kota Medan, namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan, karena berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa Saldo yang ada didalam rekening sumber pencairan cek tidak mencukupi;
  - Bahwa hingga saat sekarang ini terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi mobil milik saksi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan mobil milik saksi tersebut, yang jelas saksi ketahui bahwa terakhir sekali mobil itu telah saksi serahkan kepada terdakwa, sehingga yang mengetahui dimanakeberadaan mobil milik saksi saat ini adalah terdakwa;
  - Bahwa apabila tidak ada dibuat Akte Notaris tentang Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut, maka saksi tidak akan mau memberikan mobil milik saksi kepada terdakwa. Dengan adanya Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil itulah sehingga saksi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa dan saksi mau menyerahkan mobil saksi kepada terdakwa;
  - Bahwa yang saksi alami akibat mobil milik saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk pinjam pakai ternyata tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, dan juga terdakwa tidak membayar uang jasa sewa mobil tersebut kepada saksi maka saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp 504.520.000,00 (lima ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah uang tersebut adalah pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil berikut angsuran kredit mobil tersebut yang harus saksi bayar kepada pihak Lesing sampai lunas;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa saksi sendiri yang menawarkan mobilnya kepada terdakwa;
8. Saksi **M. KEMALSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dengan terdakwa pernah melakukan hubungan kerjasama pinjam pakai mobil, dalam hal ini mobil saksi dipinjam pakai oleh terdakwa kemudian atas pinjam pakai mobil tersebut saksi mendapatkan uang sewa dari terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diterbitkan Akta yaitu Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 09 tanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan, Akta Perjanjian Pinjam Pakai No.22 tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan;
- Bahwa mobil saksi yang saksi pinjam pakaikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar warna hitam mika, plat No.Polisi: BK 377 DA, No.rangka: MMBGYKG40ED010118, No.mesin: 4D56UCEU2294;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar warna hitam mika, plat No.Polisi: BK 377 DA yaitu adik kandung saksi yang bernama dr. FATIMAH DA;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 09 tanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan di Kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan, yang bertindak selaku peminjam pakai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar warna hitam mika, plat No.Polisi: BK 377 DA dari saya yaitu: NOVA ZEIN, SH., tempat/tgl.lahir: Medan/16 Agustus 1984, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: karyawan swasta, alamat tempat tinggal: Komplek Graha Johor Blok B No.7 Kota Medan dan YOSIDA, SE., tempat/tgl.lahir: Banda Aceh/tanggal 28 Maret 1970, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: wiraswasta, alamat tempat tinggal : Jl.Jamin Ginting No.32 Kota Medan;
- Bahwa dalam hal ini mereka bertindak sebagai Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) yang berkedudukan di Medan berdasarkan Akta Pendirian "Yayasan Perempuan Sumatera" (sumatera women foundation), tertanggal 11 Januari 2013 Nomor: 29, yang dibuat dihadapan FERRY SUSANTO LIMBONG;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar warna hitam mika, plat No.Polisi: BK 377 DA kepada terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016, sekira pukul 15.00 wib di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn, Jl. Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan. Yang disaksikan oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan YOSIDA SE., dan saksi tidak kenal dengan YOSIDA, SE;
- Bahwa sesuai dengan isi Pasal (1) Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 09 tanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn, bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar warna

**Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam mika, plat No.Polisi: BK 377 DA, saksi pinjam pakaikan kepada terdakwa sejak tanggal 30 Desember 2016 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan berakhir hingga tanggal 30 Desember 2021;

- Bahwa sesuai dengan isi Pasal (2) dan (6) Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 09 tanggal 30 Desember 2016, mobil tersebut dipakai oleh terdakwa untuk keperluan Project Lapangan yang disimpan di lokasi proyek di Desa Muka Sungai Keruk Kec.Seruway Kab.Aceh Tamiang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal (2) Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 09 tanggal 30 Desember 2016 mobil tersebut akan dibayar terdakwa sebesar Rp 11.583.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya yang jatuh tempo pertanggal 30 dan jika terjadi keterlambatan terdakwa membayar denda sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pinjam pakaikan mobil tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya teman saksi FIRDAUS dan NOVAL melakukan kerjasama pinjam pakai mobil dengan terdakwa sebagai pihak Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) untuk keperluan proyek yang kontrak dengan United Nation (UN) yang sudah berjalan 6 (enam) bulan yang saya lihat lancar pembayaran sewanya kemudian FIRDAUS dan NOVAL memberitahukan kepada saksi bahwa Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) ada kebutuhan tambahan mobil lalu saksi tertarik dan mau ikut meminjam pakaikan mobil saksi selanjutnya saksi disuruh FIRDAUS dan NOVAL untuk menjumpai terdakwa ke Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., selanjutnya saksi ke Kantor Notaris tersebut lalu bertemu dan berkenalan dengan terdakwa di hadapan notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., kemudian saksi mengobrol sebentar dengan terdakwa selanjutnya Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., membacakan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 09 tanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., yang saksi dengar dan pahami isinya selanjutnya saksi tandatangani akta tersebut kemudian saksi menyerahkan kunci 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar warna hitam mika, plat No.Polisi: BK 377 DA, kepada terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi mendapatkan salinan akta tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi mau menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa karena perjanjian kami dibuat dan ditandatangani hadapan Notaris kemudian terdakwa menerbitkan dan menyerahkan cek Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) lembar untuk pembayaran sewa selama 1 (satu) tahun kepada

**Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi kemudian saksi mengecek kebenaran nomor cek yang diberikan kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar kepada pihak Bank Mandiri lalu oleh pihak Bank Mandiri membenarkan pemilik cek ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum., dan rekening tersebut aktif;

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan 12 (dua belas) lembar cek Bank Mandiri yang diberikan terdakwa kepada saksi karena setiap bulannya di tahun pertama terdakwa membayar sewa mobil secara ditransfer sebesar Rp 11.583.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ke rekening saksi lalu 12 (dua belas) cek Bank Mandiri yang diberikan oleh terdakwa saksi pulangkan kepada terdakwa;
  - Bahwa yang saksi alami saksi merasa ditipu dan digelapkan mobil yang saksi berikan lalu saksi juga dirugikan. Nilai kerugian yang saksi alami sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
9. Saksi **IDA NURSANTI KEMBAREN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini adalah tentang laporan yang dilakukan saksi Muhammad Zaki Nasution tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mobil milik saksi Muhammad Zaki Nasution dan mobil milik CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn di bawa oleh terdakwa;
  - Bahwa spesifikasi mobil milik CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yang diduga ditipu dan digelapkan oleh terdakwa, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1487 EC, Nomor rangka MHFJBXEMXH1018430, Nomor mesin 2GD4289771, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017. Di dalam BPKB dan STNK mobil tersebut Pemilik mobil tertulis atas nama CHADIMAH yang merupakan Ibu kandung CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, namun yang melakukan pembelian dan pembayaran mobil tersebut adalah CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., sehingga mobil itu adalah milik CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;
  - Bahwa atas penyerahan mobil tersebut ada dibuatkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, namun yang dituliskan selaku pihak yang menyerahkan mobil kepada terdakwa adalah Nama saksi sendiri;
  - Bahwa yang menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1487EC tersebut kepada NOVA ZEIN adalah saksi bersama CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;

*Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn menyerahkan mobil ToyotaKijang Inova Rebon No.Pol: BK 1487 EC tersebut kepada terdakwa yaitu pada tanggal 13 Juni 2017, tepatnya 1 (satu) hari setelah penanda tangan Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut;
- Bahwa penyerahan mobil tersebut dilakukan dengan cara CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn memberikan kunci mobil kepada USMAN GUMANTI yang merupakan Supir pribadi terdakwa bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn di Jalan Brigjen Katamso No.39-L Kota Medan. Hal itu dilakukan karena di hari penanda tangan Akte Perjanjian pinjam pakai mobil, CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn sudah janji dengan terdakwa bahwa mobil akan diserahkan-terimakan esok hari dan dijemput oleh Supir terdakwa yang bernama USMAN GUMANTI ke Kantor Notaris;
- Bahwa benar ada dibuatkan surat atau bukti penyerahan mobil tersebut yang diserahkan kepada terdakwa yaitu Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil Nomor 10 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. Di dalam Akte Perjanjian tersebut yang ditulis melakukan Perikatan dan menyerahkan mobil kepada terdakwa adalah nama saksi sendiri;
- Bahwa didalam Akte Perjanjian tersebut nama saksi yang ditulis selaku orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa, sementara pemilik mobil adalah CHAIRUNNISA JULIANI, SH. M.Kn karena CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn selaku Pemilik mobil dan juga selaku Notaris tidak boleh membuat Akte Perikatan atas dirinya sendiri maupun keluarganya, sehingga CHAIRUNNISA JULIANI, SH. M.Kn memberikan Kuasa dan Surat Kuasa kepada saksi untuk menyerahkan mobil dan melakukan perikatan Pinjam pakai mobil kepada terdakwa, sehingga penyerahan mobil itu kepada terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan dari CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;
- Bahwa CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn memperoleh dan memiliki mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1487 EC tersebut sejak tanggal 09 Juni 2017 dengan cara membelinya dari Showrom Perintis yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kota Medan, dengan cara memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan angsuran kredit sejumlah Rp 7.550.500,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ke Lesing OTO Finance selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa yang membuat saksi dan CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan mobil tersebut untuk dipinjam pakai kepada terdakwa karena sejak bulan Juni 2016

**Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah membuat Akte Perikatan Pinjam Pakai mobil milik orang lain bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, dan kemudian atas kesepakatan pinjam pakai mobil itu terdakwa lancar melakukan pembayaran uang sewa semua mobil yang sudah diterima terdakwa yang dibayarkan kepada semua pemilik mobil. Sejak awal dibuatnya Akte Perjanjian pinjam pakai mobil, terdakwa mengatakan bahwa la'nya adalah Pendiri Sumatera Women Foundation (SWF), dan terdakwa memperlihatkan serta memberikan Akte Dendirian SWE kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. Dan juga pada bulan Agustus 2016 terdakwa ada memperlihatkan dan memberikan kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn berupa Kontrak kerjasama antara United Nation (UN) Women dengan Sumatera Women Foundation (SWF) tentang mobil yang dibutuhkan untuk pengerjaan Proyek United Nation (UN) Women di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan dengan adanya 2 (dua) Surat yang diberikan oleh NOVA ZEIN kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, yaitu Akte Pendirian SWF dan Kontrak dari UN Women, dan juga lancarnya pembayaran uang sewa mobil kepada para pemilik mobil sehingga saksi dan CHAIRUNNISA JULIANI SH, M.Kn menjadi yakin dan percaya kepada NOVA ZEIN dan mau menyerahkan mobil tersebut kepada NOVA ZEIN;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi dan CHAIRUNNISA JULIANI, M.Kn, dengan terdakwa serta yang tertulis di dalam Akte Perjanjian Pinjam pakai mobil bahwa mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol 1487 EC tersebut diberikan pinjam pakai/sewa kepada terdakwa untuk untuk kendaraan operasional Provek Sumatera Women Foundation (SWF) yang ada di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kec.Glumpang Tiga Kab.Sigli;
- Bahwa kelengkapan mobil tersebut yang turut diserahkan kepada terdakwa yaitu: Surat Keterangan ataupun Surat Jalan yang diterbitkan oleh Pihak Kepolisian, dan juga setelah STNK mobil keluar dari Samsat juga diserahkan kepada terdakwa, 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut;
- Bahwa 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut juga turut diberikan kepada terdakwa karena hal itu merupakan persyaratan yang disampaikan oleh terdakwa, apabila 2 (dua) kunci kontak asli tidak diberikan maka mobil tidak boleh masuk ataupun tidak bisa disewakan kepada terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan yang tercantum didalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil bahwa mobil tersebut diberikan pinjam pakai untuk disewa kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak serah terimamobil;

**Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Akte Perjanjian pinjam pakai mobil nomor 10 tanggal 12 Juni 2017 bahwa uang sebagai jasa pinjam pakai mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1487 EC tersebut adalah sejumlah Rp 9.713.300,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan. Kalau nilai Dollar naik maka nilai sewa mobil juga naik, akan disesuaikan dengan kurs dollar. Tapi kalau nilai dollar turun, harga sewamobil tidak akan turun, uang sewa mobil akan tetap seperti di kontrak;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi, CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.kn., dengan terdakwa bahwa sistem pembayaran uang sewa mobil tersebut yang akan dibayar oleh terdakwa dengan cara ditransfer dan bisa juga dicairkan dengan menggunakan Cek Bank Mandiri, sehingga terdakwa ada memberikan Cek Bank Mandiri untuk mencairkan uang sewa mobil setiap bulannya;
- Bahwa cek yang diberikan terdakwa kepada saksi dan CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., sebagai alat pembayaran uang sewa mobil tersebut ada sebanyak 12 (dua belas) lembar untuk pencairan uang sewa mobil selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran atas pinjam pakai mobil tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali yaitu pemakaian mobil untuk periode bulan Juli 2017 sampai dengan Nopember 2017, pembayaran uang sewa mobil tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Ibu kandung CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., yang bernama CHADIMAH;
- Bahwa sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dalam kasus ini terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, namun hingga hari ini terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil sudah sebanyak 5 (lima) kali, dan jumlah itu akan terus bertambah apabila terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., kepada saksi bahwa CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., sudah mendatangi Bank Mandiri di Jalan Brigjen Katamso pada tanggal 09 Pebruari 2018 untuk mencairkan uang sewa mobil tersebut dengan menggunakan Cek Mandiri yang diberikan terdakwa, namun uang tersebut tidak dapat dicairkan karena menurut keterangan Pihak Bank Mandiri bahwa uang yang ada di rekening sumber pencairan cek tidak mencukupi;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., dengan alasan ada Audit HQ dari Kantor Pusat UN (PBB), namun kemudian ternyata terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Sumut karena kasus Penipuan dan atau

**Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



Penggelapan mobil, yang modus kejahatannya sama seperti pinjam pakai mobil milik CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., sehingga menurut saksi bahwa terdakwa juga dengan sengaja tidak membayar uang sewa mobil itu karena mobil milik CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., sudah digelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa hingga saat sekarang ini terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ataupun kepada CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan mobil milik CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., yang mengetahuinya hanya terdakwa;
- Bahwa dengan tidak dikembalikannya mobil tersebut oleh terdakwa, maka Pihak yang dirugikan dalam masalah ini adalah CHAIRUNNISA JULIANI SH, M.Kn, yaitu kerugian materi sejumlah Rp 442.424.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). Jumlah uang tersebut adalah pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil berikut angsuran kredit mobil tersebut yang harus dibayar kepada pihak Lesing sampai lunas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi **USMAN GUMANTI Als USMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir antar jemput anak terdakwa sudah selama 3 (tiga) tahun semenjak pada tahun 2015 dan terdakwa bertempat tinggal Komplek Rispa VII Kelapa 2 (dua) No.2 Kec.Medan Johor Kodya Medan;
- Bahwa pekerjaan saksi selain sebagai supir antar jemput anak terdakwa pulang sekolah bahwa saksi juga diperintahkan terdakwa mengambil mobil di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, Mkn, yang beralamat di jalan Brigjend. Katamso Medan, dan mengantar mobil kepada teman terdakwa yang bernama PULUNGAN, ANDIKA, INUN sesuai dengan arahan terdakwa, dan sebelum saksi mengantar mobil tersebut terdakwa menyuruh saksi untuk konfirmasi kepada KHAIRUL BARIAH Als CECE supaya mobil tersebut diserahkan kepada nama-nama yang telah ditentukan oleh terdakwa dan yang mengetahui nama-nama tersebut adalah KHAIRUL BARIAH Als CECE dan tugas saksi hanya sebagai pengantar mobil sesuai perintah terdakwa;
- Bahwa mobil yang sudah pernah saksi ambil dan saksi antar dari kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, Mkn adalah mobil Toyota Fortuner VRZ, mobil Toyota Innova Reborn, mobil Mitsubishi Pajero Dakkar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan KHAIRUL BARIAH Als CECE, namun saksi tidak ingat lagi secara pasti sejak kapan kenal dengan KHAIRUL BARIAH Als





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECE, yang jelas bahwa saksi yang terlebih dahulu bekerja dengan terdakwa barulah KHAIRUL BARIAH Als CECE masuk bekerja untuk terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan KHAIRUL BARIAH Als CECE adalah sebagai teman 1 (satu) kerjaan di tempat terdakwa namun saksi bekerja sebagai supir antar jemput anak sekolah, sedangkan KHAIRUL BARIAH Als CECE bekerja sebagai Sekretaris dan juga Bendahara terdakwa;
- Bahwa mobil merek Toyota Fortuner VRZ, Toyota Innova Reborn dan Mitusbishi Pajero Dakkar saksi serahkan kepada ANDIKA (anggota Polisi), PULUNGAN dan AINUN;
- Bahwa total keseluruhan mobil yang saksi serahkan kepada ANDIKA sebanyak 9 (sembilan) unit;
- Bahwa mobil jenis Toyota Fortuner VRZ saksi serahkan kepada PULUNGAN sebanyak 3 (tiga) unit pertama kali saksi serahkan mobil warna hitam di parkiran rumah makan KFC jalan sisingamangaraja pada bulan September, 4 (empat) hari kemudian saksi menyerahkan mobil warna hitam untuk yang ke 2 (dua) kali di parkiran rumah makan KFC jalan sisingamangaraja dan pada pertengahan bulan Desember 2017 saksi menyerahkan mobil warna putih di warung kopi sebelah kantor Samsat jalan Sisingamangaraja, Mobil jenis Toyota Innova Reborn saksi serahkan kepada PULUNGAN sebanyak 7 (tujuh) unit pada bulan September 2017 di parkiran rumah makan KFC jalan Sisinga mangaraja Medan, perbedaan tanggal pada saat saksi menyerahkan mobil tersebut hanya 4 (empat) hari atau lebih setiap 1 (satu) unit mobil, Mobil jenis Mitsubishi Pajero Dakkar saksi serahkan kepada PULUNGAN sebanyak 5 (lima) dan untuk yang pertama kalinya saksi menyerahkan mobil warna putih di parkiran Mall Carefour jalan Gatot Subroto pada bulan Desember 2017, 1 (satu) minggu kemudian saksi menyerahkan mobil warna hitam di Kafe KULKAS jalan STM Medan untuk yang ke 2 (dua) kalinya, 1 (satu) minggu kemudian saksi menyerahkan mobil hitam di jalan STM ujung kanal Medan sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) kalinya dan 1 (satu) minggu kemudian saksi kembali menyerahkan mobil warna hitam di parkiran Mall CareFour jalan Gatot Subroto Medan dan Total keseluruhan mobil yang saksi serahkan kepada PULUNGAN sebanyak 15 (lima belas) unit;
- Bahwa mobil jenis Toyota Fortuner VRZ saya serahkan pertama kali kepada Ibu AINUN sebanyak 1 (satu) unit mobil warna putih pada bulan Oktober 2017 di samping kantor Telkomsel Jalan Putri Hijau Medan, Mobil jenis Mitsubishi Pajero Dakkar saksi serahkan ke 2 (dua) kali kepada Ibu AINUN sebanyak 1 (satu) unit mobil warna hitam pada bulan Oktober 2017 di Komplek Citra

**Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata, Mobil jenis Toyota Innova Reborn saksi serahkan ke 3 (tiga) kalinya kepada AINUN sebanyak 1 (satu) unit mobil warna hitam pada bulan Oktober 2017 di parkiran Mall Yuki Simpang raya dan Total keseluruhan 3 (tiga) unit mobil saksi serahkan kepada AINUN;

- Bahwa setiap saksi mengantarkan mobil kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN dan teman saksi yang mengetahui adalah KHAIRUL BARIAH Als CECE;
- Bahwa yang merintahkan saksi dan KHAIRUL BARIAH Als CECE untuk mengantarkan mobil tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sama sekali untuk keperluan apa mobil tersebut saksi serahkan kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN karena tugas saksi hanya mengantarkan mobil sesuai perintah terdakwa;
- Bahwa setiap kali saksi dan KHAIRUL BARIAH Als CECE menyerahkan mobil kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN teman saksi KHAIRUL BARIAH Als CECE ada menerima uang dari PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN dan saksi hanya melihat saja, saksi tidak ada menerima uang dari PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN akan tetapi PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN ada memberikan Fee atau upah mengantar mobil paling rendah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar Fee atau upah mengantar mobil saksi diberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui uang yang diserahkan oleh PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN kepada KHAIRUL BARIAH Als CECE adalah uang penjualan mobil yang kami hantarkan kepada Mereka masing-masing;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh KHAIRUL BARIAH Als CECE kepada terdakwa, baik secara uang tunai maupun setor tunai ke Bank;
- Bahwa tidak ada dilengkapi dengan BPKB namun sebagian mobil ada di lengkapi dengan STNK dan sebagian mobil lagi dilengkapi dengan menggunakan Surat Jalan dari Kepolisian;
- Bahwa seluruh mobil tersebut yang diserahkan kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN bukan merupakan milik terdakwa, melainkan milik orang-orang yang tidak saksi kenal yang melakukan perikatan Perjanjian dengan terdakwa bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH., Mkn;
- Bahwa seingat saksi mobil yang sudah saksi serahkan keseluruhannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit mobil;
- Bahwa pada saat kami mengantarkan mobil kami tidak ada di berikan uang atau bayaran oleh terdakwa, akan tetapi saksi dan KHAIRUL BARIAH Als CECE sesekali diberi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh

**Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan alasan bonus dan saksi tidak mengetahui bonus apa karena saksi tidak menanyakannya kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik setiap mobil dan yang mengetahuinya adalah terdakwa dan KHAIRUL BARIAH Als CECE;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai tanda terima masing-masing mobil kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN karena saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa hanya untuk mengantarkan mobil dan menyerahkannya kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN, yang mengetahui ada tanda terima masing-masing mobil adalah KHAIRUL BARIAH Als CECE;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sempat pernah memiliki Showrom kecil yang menjual mobil bekas, namun saksi tidak mengetahui apakah masih aktif buka atau tidak;
- Bahwa kegiatan jual beli mobil yang dilakukan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dokumen kendaraan saksi ketahui sejak bulan September tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana seluruh mobil tersebut yang saksi serahkan kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN, yang saksi ketahui hanya seluruh mobil tersebut telah saksi serahkan kepada PULUNGAN, ANDIKA dan AINUN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi **MICHAEL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa pernah melakukan hubungan kerjasama pinjam pakai mobil, dalam hal ini mobil saksi dipinjam pakai oleh terdakwa kemudian atas pinjam pakai mobil tersebut saksi mendapatkan uang sewa dari terdakwa;
- Bahwa ada diterbitkan Akta yaitu Akta Perjanjian Pinjam Pakai No.10 tanggal 14 Desember 2017, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n.CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan;
- Bahwa mobil saksi yang dipinjam pakaikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Rebon warna super white II, plat No.Polisi: BK 1560 GH, No.rangka: MHFJB8EM0H1026472, No.mesin: 2GDC285385;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Rebon warna super white II, plat No.Polisi: BK 1560 GH yaitu bapak kandung saksi a.n.SUDARWI TANUJAYA;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No.10 tanggal 14 Desember 2017, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n.CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan, yang bertindak selaku

*Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam pakai 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Rebon warna super white II, plat No.Polisi: BK 1560 GH dari saksi yaitu:NOVA ZEIN, SH., dan YOSIDA, SE;

- Bahwa dalam hal ini mereka bertindak sebagai Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) yang berkedudukan di Medan berdasarkan Akta Pendirian "Yayasan Perempuan Sumatera" (sumatera women foundation), tertanggal 11 Januari 2013 Nomor: 29, yang dibuat dihadapan FERRY SUSANTO LIMBONG;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017, sekira pukul 12.00 wib di Kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn, Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan. Yang disaksikan oleh (1) Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., (2) FIRDAUS dan (3) FAHRUL RIZKI;
- Bahwa sebelum pendatanganan dan penerbitan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut hingga saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa saksi tidak pernah bertemu dengan YOSIDA SE., dan saksi tidak pernah kenal dengan YOSIDA, SE;
- Bahwa sesuai dengan isi Pasal (1) Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut saksi pinjam pakai kepada terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2017 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir hingga tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa kata terdakwa dia meminjam pakai mobil saksi tersebut untuk keperluan Project Lapangan yang disimpan di lokasi proyek di Desa Gampong Lhok Bani Kec.Langsa Barat Kab.Aceh Timur;
- Bahwa sewa yang dibayar oleh terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp 13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga tertotal sebesar Rp 11.069.600,00 (sebelas juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang jatuh tempo setiap bulannya pertanggal 14 dan jika terjadi keterlambatan terdakwa membayar denda sebesar Rp 267.800,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telepon dari FIRDAUS bahwa Sumatera Woman Foundation mendapatkan kerjasama proyek dan membutuhkan pinjam pakai mobil selama 5 (lima) tahun dan perbulannya, kita akan dibayar dengan alat pembayaran giro dengan nilai sebesar Rp 11.069.600,00 (sebelas juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) lalu saat itu FIRDAUS mengatakan kerjasama tersebut aman dan mencontohkan M. ZAKI NASUTION (teman dekat saya) yang sudah kerjasama selama 1 (satu) tahun. Setelah itu saksi menjumpai M. ZAKI NASUTION dan mempertanyakan tentang kerjasama pinjam pakai yang dilakukan dengan Sumatera Woman Foundation kemudian

**Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ZAKI NASUTION membenarkan ada kerjasama pinjam pakai mobil dengan Sumatera Woman Foundation yang berjalan selama 1 (satu) tahun dan sewanya dibayar lancar. Selanjutnya saksi tertarik untuk ikut kerjasama dengan Sumatera Woman Foundation kemudian saksi menghubungi FIRDAUS untuk memasukkan saksi ikut kerjasama dengan Sumatera Woman Foundation namun karena saksi belum ada mobil saksi meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyiapkan mobil selanjutnya saksi membeli 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Rebon warna super white II, plat No.Polisi: BK 1560 GH kemudian saksi menghubungi FIRDAUS untuk memberitahukan saksi sudah ada mobil, kemudian FIRDAUS menyuruh saksi untuk datang ke kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn, di Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan. Pada tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama adik FIRDAUS yang bernama FAHRUL RIZKI tiba di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., di Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan kemudian bertemu dengan FIRDAUS lalu saksi dikenalkan dengan terdakwa yang mengaku dari Sumatera Woman Foundation di hadapan Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn, selanjutnya Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn, membacakan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 09 tanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan yang saksi dengar dan pahami isinya selanjutnya saksi tandatangani akta tersebut kemudian saksi menyerahkan kunci 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Rebon warna super white II, plat No.Polisi: BK 1560 GH, selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi mendapatkan salinan akta tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sewa pinjam pakai mobil tersebut dan 12 (dua) cek Bank Mandiri yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk sewa mobil ternyata tidak ada uangnya di rekening (POK).Hal ini saksi ketahui pada tanggal 05 Pebruari 2018 ketika saksi mau mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor GM 130526 tanggal 14 Januari 2018 oleh pihak Bank Mandiri mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 05 Pebruari 2018 karena tidak tersedia uang di rekening PT. PANTAI RUMANSA SUMATERA;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017, sekira pukul 12.00 wib di Kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn, Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan. Yang disaksikan oleh (1) Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., (2) FIRDAUS dan (3) FAHRUL RIZKI;

**Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pendatangannya dan penerbitan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut hingga saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa saksi tidak pernah bertemu dengan YOSIDA SE., dan saksi tidak pernah kenal dengan YOSIDA, SE;
- Bahwa sesuai dengan isi Pasal (1) Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut saksi pinjam pakai kepada terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2017 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir hingga tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa kata terdakwa dia meminjam pakai mobil saksi tersebut untuk keperluan Project Lapangan yang disimpan di lokasi proyek di Desa Gampong Lhok Bani Kec.Langsa Barat Kab.Aceh Timur;
- Bahwa sewa yang dibayar oleh terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp 13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga tertotal sebesar Rp 11.069.600,00 (sebelas juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang jatuh tempo setiap bulannya pertanggal 14 dan jika terjadi keterlambatan terdakwa membayar denda sebesar Rp 267.800,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telepon dari FIRDAUS bahwa Sumatera Woman Foundation mendapatkan kerjasama proyek dan membutuhkan pinjam pakai mobil selama 5 (lima) tahun dan perbulannya, kita akan dibayar dengan alat pembayaran giro dengan nilai sebesar Rp 11.069.600,00 (sebelas juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) lalu saat itu FIRDAUS mengatakan kerjasama tersebut aman dan mencontohkan M. ZAKI NASUTION (teman dekat saksi) yang sudah kerjasama selama 1 (satu) tahun. Setelah itu saksi menjumpai M. ZAKI NASUTION dan mempertanyakan tentang kerjasama pinjam pakai yang dilakukan dengan Sumatera Woman Foundation kemudian M. ZAKI NASUTION membenarkan ada kerjasama pinjam pakai mobil dengan Sumatera Woman Foundation yang berjalan selama 1 (satu) tahun dan sewanya dibayar lancar. Selanjutnya saksi tertarik untuk ikut kerjasama dengan Sumatera Woman Foundation kemudian saksi menghubungi FIRDAUS untuk memasukkan saksi ikut kerjasama dengan Sumatera Woman Foundation namun karena saksi belum ada mobil saksi meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyiapkan mobil selanjutnya saksi membeli 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Rebon warna super white II, plat No.Polisi: BK 1560 GH kemudian saksi menghubungi FIRDAUS untuk memberitahukan saksi sudah ada mobil, kemudian FIRDAUS menyuruh saksi untuk datang ke Kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn, di Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan. Pada tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama

**Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik FIRDAUS yang bernama FAHRUL RIZKI tiba di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., di Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan kemudian bertemu dengan FIRDAUS lalu saksi dikenalkan dengan terdakwa yang mengaku dari Sumatera Woman Foundation di hadapan Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., selanjutnya Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., membacakan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 09 tanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan yang saksi dengar dan pahami isinya selanjutnya saksi tandatangani akta tersebut kemudian saksi menyerahkan kunci 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Rebon warna super white II, plat No.Polisi: BK 1560 GH, selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi mendapatkan salinan akta tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sewa pinjam pakai mobil tersebut dan 12 (dua) cek Bank Mandiri yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk sewa mobil ternyata tidak ada uangnya di rekening (POK).Hal ini saksi ketahui pada tanggal 05 Pebruari 2018 ketika saksi mau mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor GM 130526 tanggal 14 Januari 2018 oleh pihak Bank Mandiri mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 05 Pebruari 2018 karena tidak tersedia uang di rekening PT. PANTAI RUMANSA SUMATERA;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi **ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hubungannya saksi dengan perkara ini adalah tentang laporan yang dilakukan saksi Muhammad Zaki Nasution tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mobil milik saksi Muhammad Zaki Nasution dan mobil saksi juga ada di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa spesifikasi mobil milik saksi yang dilaporkan dalam perkara ini yang diduga ditipu dan digelapkan oleh terlapor terdakwa, yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No.Pol: BK 1156 GI, Nomor rangka MK2KRWP NUHJ007314, Nomor mesin 4N15UCA3124, warna hitam mika, tahun pembuatan 2017. Di dalam BPKB dan STNK mobil tertulis pemilik atas nama saksi sendiri (ZAINAL ABIDIN);
- Bahwa atas penyerahan mobil milik saksi tersebut kepada NOVA ZEIN ada dibuatkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan membuat kesepakatan serta menanda tangani Minuta/Draff Akte Perjanjian Pinjam pakai mobil milik

*Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.39-L Kota Medan, dan kemudian saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut kepada Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, karena saat penanda tangan Minuta Akte itu terdakwa mengatakan kepada saksi agar besoknya mobil dihantar saja ke Kantor Notaris dan mobil akan dijumput oleh Supirnya terdakwa;

- Bahwa saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada Supirnya terdakwa, sementara saksi melakukan Perikatan pinjam pakai mobil milik saksi adalah dengan terdakwa karena di hari penanda tangan Minuta Akte Pinjam Pakai mobil saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi agar besok mobil dihantar saja ke Kantor Notaris dan mobil akan dijumputoleh Supirnya;
- Bahwa untuk penyerahan mobil milik saksi kepada terdakwa ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perianjian Pinjam Pakai mobil, dan didalam Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (terdakwa). Akte Pinjam Pakai mobil itulah sebagai bukti penyerahan semua mobil milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar No. Pol: BK 1156 GI kepada terdakwa pada tanggal 08 Desember 2017 untuk dipinjam pakaikan sebagai kendaraan operasional di Proyek SWF dan UN, bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah menyerahkan mobil milik saksi kepada terdakwa yaitu Toyota Fortuner VRZ BK 393 pada tanggal 02 Oktober 2017, sehingga untuk penyerahan mobil yang kedua kalinya (Pajero BK 1156 GI) saksi sudah kenal dengan terdakwa. Untuk penyerahan mobil yang kedua itu yang menghubungkan saksi dengan terdakwa adalah teman saksi yang bernama SHINTA IRMAWATI;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperlihatkan dan tidak ada memberikan kepada saksi Surat apapun yang ada kaitannya antara terdakwa dengan Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF), atau juga surat tentang United Nation (UN);
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani Draff Akte Perjanjian pinjam pakaimobil milik saksi tersebut, yang mana mobil milik saksi diserahkan kepada terdakwa untuk dipinjam pakaikan/disewakan, bahwa saat itu ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya yaitu SHINTA IRMAWATI bersama suaminya dan juga SOFIA SARI, serta Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;

**Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa mobil milik saksi akan digunakan untuk kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation (SWF) yang ada di Desa Gampong Lhok Bani Kecamatan Langsa Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi memperoleh mobil Mitsubishi Pajero Sports Dakar sejak tanggal 09Desember 2017 dengan cara saksi beli di Showrom Sardana Indah Berlian Motor di Jalan Gatot Subroto Kota Medan, dan pelunasan dilakukan olehlesing Clipan Finance. Uang muka (DP) pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) angsuran kredit sejumlah Rp 9.658.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan;
- Bahwa selain mobil tersebut yang saksi serahkan kepada terdakwa, kelengkapan mobil yang saksi berikan kepada terdakwa saat itu adalah: Plat mobil yang terpasang masih Plat toko (sembarang) yaitu BK 1697 FP, karena Plat aslinya belum keluar dari Samsat, Surat Keterangan ataupun Surat Jalan yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas, 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan 2 (dua) kunci kontak asli mobil tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa yang memintanya dari saksi saatpenanda tangan Minuta Akte Perjanjian pinjam pakai mobil tersebut;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan yang tercantum didalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil bahwa mobil tersebut saksi berikan pinjam pakai untuk disewa oleh terdakwa untuk selama 5 (lima) tahun sejak serah terima mobil;
- Bahwa sesuai dengan Akte Pinjam Pakai mobil tersebut bahwa uang sebagai jasa pinjam pakai mobil yang saksi serahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp 16.837.300,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan. Kalau nilai Dollar naik maka nilai sewa mobil juga naik, akan disesuaikan dengan Kurs dollar. Tapi kalau nilai dollar turun, harga sewa mobil tidak akan turun, uang sewa mobil akan tetap seperti di kontrak;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dengan terdakwa bahwa system pembayaran uang sewa mobil tersebut yang akan dibayar oleh terdakwa kepada dengan cara dicairkan dengan menggunakan Cek Bank Mandiri yang diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa cek yang diberikan terdakwa kepada saksi sebagai alat pembayaran ang sewa mobil milik saksi tersebut yaitu ada sebanyak 12 (dua belas) lembar untuk pembayaran uang sewa mobil selama 12 (dua belas) yang artinya 1 (satu) lembar cek dipergunakan untuk pencairan uang sewa mobil setiap bulan ;

**Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencairan uang ataupun pembavaran sewa mobil kepada saksi hanya sebanyak 1 (satu) kali saja, yaitu untuk pemakaian mobil di bulan Desember dibayar terdakwa di bulan Januari 2018, uang sewa mobil tersebut dapat saksi cairkan dengan menggunakan Cek itu pada tanggal 05 Januari 2018;
- Bahwa sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dalam kasus ini yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2018, bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi sudah sebanyak 1 (satu) kali, dan jumlah itu akan terus bertambah setiap bulan apabila terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi setiap bulannya;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa terakhir sekali saksi mendatangi Bank Mandiri untuk mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi yaitu pada tanggal 05 Pebruari 2018 di Bank Mandiri Sukaramai Kota Medan, namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan, karena berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa Saldo yang ada didalam rekening sumber pencairan cek tidak mencukupi;
- Bahwa hingga saat sekarang ini terdakwa tidak ada mengembalikan kepada saksi mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana saat ini keberadaan mobil milik saksi tersebut, yang jelas saksi ketahui bahwa terakhir sekali mobil itu telah saksi serahkan kepada terdakwa melalui Supirnya yang bernama USMAN, sehingga yang mengetahui dimana keberadaan mobil milik saksi saat ini adalah terdakwa;
- Bahwa yang saksi alami akibat akibat mobil milik saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk pinjam pakai ternyata tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, dan juga terdakwa tidak membayar uang jasa sewa mobil tersebut kepada saksi maka saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp 593.926.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Jumlah uang tersebut adalah pembayaran uang muka (DP) pembelian mobil berikut angsuran kredit mobil tersebut yang harus saksi bayar kepada pihak Lesing sampai lunas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

**Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi **DEVI PUSPA IZZAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini adalah tentang laporan yang dilakukan saksi Muhammad Zaki Nasution tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mobil milik saksi Muhammad Zaki Nasution dan mobil saksi juga ada di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa spesifikasi mobil milik saksi yaitu mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1208 ED, Nomor rangka MHFJB8EM8H1018779, Nomor mesin 2GDC202499, tahun pembuatan 2017, dan juga masih ada 1 (satu) unit mobil milik kakak kandung saksi bernama SITI KHADIJAH yaitu mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1443 EC, Nomor rangka MHFJB8E M1H1018218, Nomor mesin 2GDC196404, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2017 di BPKB dan STNK tertulis pemilik atas nama FRAYUDI yang merupakan suami kakak saksi tersebut. Atas penyerahan ke-2 (dua) unit mobil tersebut, saksi yang menyerahkannya langsung kepada terdakwa dan dibuat Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yaitu Akte Nomor 08 tanggal 09 Juni 2017;
- Bahwa saksi memiliki mobil memiliki mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1208 ED tersebut sejak bulan Juni 2017 dengan cara saksi beli di Showrom petisah Mobil yang beralamat di Jalan Nibung Raya Kota Medan dengan uang muka (DP) yang saksi berikan ke Showrom sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selebihnya Pihak Lesing OTO Finance yang melakukan pelunasan ke pihak Showrom, sehingga saksi berkewajiban membayar angsuran kredit ke Pihak Lesing setiap bulan sejumlah Rp 9.406.000,00 (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa SITI KHADIJAH dan FRAYUDI memiliki mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1443 EC tersebut sejak bulan Juni 2017 dengan cara dibeli di Showrom Auto 2000 yang beralamat di Jalan Pancing Kota Medan, dengan uang muka (DP) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selebihnya Pihak Lesing ACC Finance yang melakukan pelunasan ke pihak Showrom, dan angsuran kredit ke Pihak Lesing setiap bulan sejumlah Rp 8.965.500,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1208 ED dan mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1443 EC tersebut kepada terdakwa pada hari penanda tangan Akte

*Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian ke-2 (dua) mobil tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yang beralamat di Brigjen Katamso No.39-L Kota Medan;

- Bahwa benar, ada orang lain yang melihat atau mengetahui saat saksi meyerahkan ke-2 (dua) unit mobil tersebut kepada terdakwa yaitu abang kandung saksi yang bernama RUSMANTO RANI PUTRA, dan juga FRAYUDI selaku pemilik mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1443 EC, dan orang lain yang mengetahuinya adalah Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;
- Bahwa benar ada dibuatkan Surat bukti penyerahan ke-2 (dua) unit mobil tersebut yang diserahkan kepada terdakwa yaitu Akte Perjanjian Nomor 08 tanggal 09 Juni 2017 tentang Perjanjian Pinjam Pakai mobil yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;
- Bahwa penyerahan ke-2 (dua) unit mobil tersebut dibuat di dalam 1 (satu) Akte, sementara FRAYUDI selaku pemilik mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol: BK 1443 EC juga turut hadir saat penyerahan mobil tersebut karena hal itu adalah atas permintaan dan peraturan dari terdakwa yang mengatakan bahwa untuk penyerahan mobil yang akan dibuat dalam Akte Perjanjian tidak boleh orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, karena FRAYUDI bekerja di BUMN (PLN) dan juga karena Istrinya (SITI KHADIJAH ) yang merupakan kakak kandung saksi tinggal di Kota Sibolga dan tidak dapat hadir ke Medan, maka penyerahan mobil BK 1443 EC kepada terdakwa digabung di dalam Akte penyerahan mobil BK 1208 ED milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation) yang disingkat SWF, dan SWF memenangi tender dari UN (PBB) tentang pengadaan mobil yang akan dipakai UN, dan ke-2 (dua) unit mobil tersebut akan dipakai untuk kendaraan operasional di lokasi/Area Proyek di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kec.Glumpang Tiga Kab.Sigli, dan hal itu jugalah yang dicantumkan di dalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil tersebut;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan yang tertulis di dalam Akte Perjanjian Pinjam mobil itu bahwa ke-2 (dua) mobil tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dipinjam Pakaikan adalah untuk selama 5 (lima) tahun sejak tanggal serah-terima mobil;
- Bahwa nilai sewa masing-masing ke-2 (dua) unit mobil tersebut untuk pinjam pakaikan kepada terdakwa yang disepakati dan tertulis di dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai mobil adalah sejumlah Rp 11.905.300,00 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil, apabila dikalikan

**Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke-2 (dua) unit mobil tersebut maka jumlah uang sewa mobil sejumlah Rp 23.810.600,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah). Kalau nilai Dollar naik maka nilai sewa mobil juga naik, akan disesuaikan dengan Kurs dollar. Tapi kalau nilai dollar turun, harga sewa mobil tidak akan turun, uang sewa mobil akan tetap seperti yang tertulis di dalam Akte Perjanjian;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa, namun abang kandung saksi yang bernama RUSMANTO RANI PUTRA sudah kenal dengan terdakwa, dan juga RUSMANTO RANI PUTRA sudah memasukkan mobil untuk dipinjam pakai kepada terdakwa sejak bulan Maret 2017, kemudian RUSMANTO RANI PUTRA menceritakan kepada saksi tentang pinjam pakai mobil tersebut dengan sistem sewa-menyewa (rental) ada dibuatkan Akte Perjanjian, dan uang sewa mobil dibayar lancar oleh NOVA terdakwa, kemudian saksi merasa tertarik dan saksi juga ingin memasukkan mobil kepada terdakwa. Lalu saksi meminta kepada RUSMANTO RANI PUTRA untuk menyambungkan saya dengan terdakwa, dan kemudian saksi membeli mobil kijang Inova BK 1208 ED tersebut. Setelah mobil itu keluar dari Showrom, maka saksi langsung menyerahkan mobil itu kepada terdakwa untuk dipinjam pakai, berikut mobil BK 1443 EC milik kakak kandung saksi bersama suaminya yang bernama FRAYUDI;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperlihatkan kepada saksi berupa Surat atau Bukti lain yang bertuliskan bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan Perempuan Indonesia (Sumatera Women Foundation/SWF), namun tulisan tentang SWF itu ada dicantumkan di dalam Akte Perjanjian sehingga saksi menjadi yakin dan percaya semua tentang yang disampaikan terdakwa yang berkaitan dengan SWF;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan ke-2 (dua) unit mobil tersebut kepada terdakwa, menurut saksi bahwa terdakwa jadi mempergunakan ke-2 (dua) unit mobil tersebut di proyek yang ada di Desa Cot Baroh Mukin Aron Kec. Glumpang Tiga Kab.Sigli, saksi mengatakan demikian karena terdakwa ada melakukan pembayaran uang sewa/pinjam pakai ke-2 (dua) mobil tersebut kepada saksi dan SITI KHADIJAH, dengan cara saksi dan juga SITI KHADIJAH dapat mencairkan cek bank Mandiri yang diberikan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu untuk pencairan uang sewa mobil di bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, namun pada tanggal 09 Januari 2018 saksi tidak dapat lagi mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi;

**Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2018 saya tidak dapat mencairkan uang dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi karena berdasarkan keterangan Karyawan Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Kirana yang ada di belakang Medan Plaza bahwa Saldo tidak mencukupi didalam rekening sumber pencairan uang yaitu rekening PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa tidak dapat melakukan pencairan uang dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi, kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Polda Sumut terkait kasus penipuan dan penggelapan mobil milik orang lain dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan modus Yayasan SWF sama seperti terhadap saksi, sehingga selanjutnya saksi bersama Korban lainnya dalam perkara ini membuat Laporan Polisi ke Polda Sumut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
14. Saksi **INDAH PRASASTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 20 Oktober 2017, yang saksi kenal melalui abang ipar saksi yang bernama TENGKU SYED ISKANDAR;
  - Bahwa saksi pernah melakukan hubungan kerjasama dengan terdakwa yaitu hubungan pinjam pakai mobil dan dalam hubungan pinjam pakai tersebut saksi meminjam pakaikan 1 (satu) unit mobil kepada terdakwa selanjutnya saksi menerima uang sewa dari terdakwa;
  - Bahwa ada dibuatkan yaitu 1 (satu) Akta Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2017 di kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn., di Jl.Brigjend Katamso No.39 - L. yang hadir pada saat pembuatan yaitu (1) saya sendiri, (2) ADE NOVA FAUZIA ZEIN, S.H., M.Hum., (3) Notaris CHAIRUNNISA JULIANI M.Kn. dan (4) TENGKU SYED ISKANDAR;
  - Bahwa mobil yang saksi pinjam pakaikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK, No.rangka: MHFGBXGSXH08562660, No.mesin: 2GDC2533691 dan mobil tersebut adalah milik saya sendiri;
  - Bahwa yang bertindak selaku peminjam pakai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK dari saya yaitu: NOVA ZEIN, SH dan YOSIDA, SE. Dalam ini mereka bertindak sebagai Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) yang berkedudukan di Medan berdasarkan Akta Pendirian "Yayasan Perempuan Sumatera" (sumatera

*Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

women foundation), tertanggal 11 Januari 2013 Nomor: 29, yang dibuat dihadapan FERRY SUSANTO LIMBONG;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan YOSIDA, SE dan saksi tidak kenal dengannya;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK pada tanggal 20 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 wib di kantor Notaris an.CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK kepada terdakwa yang disaksikan oleh Notaris a.n.CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., abang ipar saksi a.n.TENGKU SYED ISKANDAR;
- Bahwa sesuai dengan isi Pasal (1) Akta Perjanjian Pinjam Pakai Mobil No. 15 tanggal 20 Oktober 2017, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK, saksi pinjam pakaikan kepada terdakwa sejak tanggal 22 Oktober 2017 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir hingga tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa sesuai dengan isi Pasal (2) dan (6) Akta Perjanjian Pinjam Pakai Mobil No.15 tanggal 20 Oktober 2017, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK, dipakai oleh terdakwa untuk keperluan Project Lapangan yang disimpan di lokasi Area proyek di Desa Cot Baroh, Mukin Aron Kec.Glumpang Tiga Kab.Sigli;
- Bahwa sesuai dengan Pasal (2) Akta Perjanjian Pinjam Pakai Mobil No.15 tanggal 20 Oktober 2017, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl.Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK, sewa yang dibayar oleh terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp 15.467.300,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang jatuh tempo setiap bulannya pertanggal 21 (dua puluh satu) dan jika terjadi keterlambatan terdakwa membayar denda sebesar Rp 388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi melakukan pinjam pakaikan mobil tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya abang ipar saksi TENGKU SYED ISKANDAR melakukan kerjasama pinjam pakai mobil dengan terdakwa sebagai pihak Yayasan

**Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**





Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) untuk keperluan proyek yang kontrak dengan United Nation (UN) yang sudah berjalan 1 (satu) tahun yang saksi lihat lancar pembayaran sewanya kemudian melihat hal itu saksi merasa cocok usaha tersebut kemudian saksi menawarkan diri kepada TENGKU SYED ISKANDAR untuk ikut kerjasama pinjam pakai mobil tersebut. Pada awal Oktober 2018, TENGKU SYED ISKANDAR menginformasikan kepada saksi bahwa Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) ada kebutuhan tambahan mobil merk PAJERO, FORTUNER dan KIJANG INNOVA namun saat itu mobil saksi belum ada kemudian karena saksi tertarik untuk ikut kerjasama pinjam pakai mobil tersebut lalu saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK dengan cara kredit dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCE kemudian setelah saksi membeli mobil lalu saksi memberitahukan TENGKU SYED ISKANDAR kemudian saksi ditemani oleh TENGKU SYED ISKANDAR untuk mengurus memasukkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi: BK 1177 FK milik saksi dalam kerjasama pinjam pakai dengan Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) selanjutnya saksi dan TENGKU SYED ISKANDAR menjumpai terdakwa ke kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl. Brigjend Katamso No.39-L Kota Medan selanjutnya bertemu dan berkenalan dengan terdakwa di hadapan notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., kemudian saksi mengobrol sebentar dengan terdakwa selanjutnya Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., membacakan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Mobil No. 15 tanggal 20 Oktober 2017, yang diterbitkan di kantor Notaris a.n. CHAIRUNNISA JULIANI, SH., M.Kn., Jl. Brigjend Katamso No. 39-L Kota Medan yang saksi dengar dan pahami isinya selanjutnya saksi tandatangani akta tersebut kemudian saksi menyerahkan mobil dan kunci mobil saksi kepada terdakwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi mendapatkan salinan akta tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan saksi menyerahkan mobil saksi kepada terdakwa karena beberapa alasan yaitu: Sebelumnya saksi melihat abang Ipar saksi a.n.TENGKU SYED ISKANDAR meminiampaikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova miliknya kepada Yayasan Perempuan Sumatera (Sumatera Women Foundation) dan uang sewanya telah lancar yang berjalan sudah 1 (satu) tahun, Dalam hal saksi meminjam pakai mobil saksi kepada terdakwa dibuat perjanjian tertulis dimana perjanjian kami dibuat dan ditandatangani hadapan Notaris kemudian terdakwa menerbitkan dan menyerahkan cek Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) lembar untuk pembayaran sewa selama 1 (satu) tahun

**Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



kepada saksi dan terdakwa juga menawarkan kepada saksi cara pembayaran sewa dengan cara ditransfer dan saksi juga mau lalu saksi memberikan No. Rekening saksi kepada terdakwa;

- Bahwa saksi pernah menerima sewa selama 2 (dua) kali dari terdakwa namun uang sewanya saksi terima dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Mandiri milik abang kandung saksi a.n.BUDI PRASETYA dengan No. rekening 7150374361;
- Bahwa yang saksi alami yaitu: 12 (dua) cek Bank Mandiri yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk sewa mobil tahun kedua ternyata tidak ada yang di rekening (POK). Hal ini saksi ketahui saat jatuh tempo pembayaran uang sewa bulan ketiga saksi menggunakan Cek Bank Mandiri No.130266 tanggal 21 Januari 2018 kemudian oleh pihak Bank Mandiri menelaskan kepada saksi bahwa tidak ada uang tersedia di rekening Pantai Romansa Sumatera kemudian pihak Bank Mandiri memberikan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 05 Pebruari 2018, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, plat No.Polisi.BK 1177 FK yang saksi pinjam pakaikan kepada terdakwa hingga saat sekarang ini tidak saksi tahu keberadaannya. Hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan TENGKU SYED ISKANDAR kepada saksi bahwa mobil saksi sudah digelapkan sama terdakwa dan mobil saksi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi **MUHAMMAD RIFQI NUZUL SATRIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini adalah tentang laporan yang dilakukan saksi Muhammad Zaki Nasution tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mobil milik saksi Muhammad Zaki Nasution dan mobil saksi juga ada di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa spesifikasi mobil milik saksi yang digelapkan oleh terlapor terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol/Plat BK 1510 GF Nomor rangka MHFGB8EM5H0416032, nomor mesin 2GDC279928, warna putih, pembuatan tahun 2017. Yang melakukan pembelian dan membayar kredit mobil itu adalah saksi sendiri, di dalam BPKB dan STNK mobil itu tertulis nama pemilik adalah saksi sendiri, sedangkan spesifikasi mobil milik FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY yang dilaporkan dalam perkara ini yang diduga ditipu dan digelapkan oleh terlapor NOVA ZEIN, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon No.Pol/Plat BK 1517 GF Nomor rangka MHFJB8E MXH1024535, nomor mesin 2GDC262628, warna putih, pembuatan tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Yang melakukan pembelian dan membayar kredit mobil itu adalah FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY, didalam BPKB dan STNK mobil itu tertulis nama pemilik adalah FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY;

- Bahwa saksi bersama FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY yang menyerahkan langsung kunci mobil berikut mobil tersebut kepada terdakwa dan ada orang lain yang menyaksikan saat serah terima mobil tersebut yaitu Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, teman saksi yang bernama RAHMAN FIRDAUS;
- Bahwa saksi bersama FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY menyerahkan ke-2 (dua) unit mobil Kijang Inova Rebon tersebut kepada terdakwa sekaligus membuat kesepakatan serta menanda tangani Minuta/Draff Akte Perjanjian Pinjam pakai mobil tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 39-L Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan langsung oleh terdakwa kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY serta sesuai yang tertulis didalam Akte Perjanjian pinjam pakai mobil tersebut, bahwa ke-2 (dua) unit mobil Kijang Inova Rebon tersebut diberikan pinjam pakai kepada terdakwa dengan alasan terdakwa bahwa mobil itu akan dipakai di Proyek Sumatera Women Foundation (SWF) yang dikelola oleh terdakwa, Proyek tersebut berada di Desa Gampong Lhok Bani Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur;
- Bahwa untuk penyerahan ke-2 (dua) unit mobil tersebut kepada terdakwa ada dibuatkan 1 (satu) Akte Notaris tentang Perjanjian Pinjam Pakai mobil, dan di dalam Akte Notaris tersebut tercantum Spesifikasi mobil, lamanya pinjam pakai mobil, jumlah uang jasa pinjam pakai mobil, lokasi proyek penempatan mobil, hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Pihak yang memberi pinjam pakai mobil dan juga Pihak yang menerima pinjam pakai mobil (terdakwa). Akte Pinjam Pakai mobil itulah sebagai bukti penyerahan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY dapat memasukkan ataupun memberikan ke-2 (dua) unit mobil Kijang Inova tersebut kepada terdakwa untuk dipinjam pakaikan adalah berdasarkan informasi dari RAHMAN FIRDAUS, dan kemudian RAHMAN FIRDAUS yang menghubungkan antara saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY dengan terdakwa, sehingga saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY dapat bertemu langsung dan menyerahkan mobil itu kepada terdakwa;

**Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memperlihatkan dan tidak ada memberikan kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY Surat apapun yang ada kaitannya antara terdakwa dengan Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF), atau juga surat tentang United Nation (UN);
- Bahwa saksi membeli mobil Toyota Kijang Inova No.Pol/Plat BK 1510 GF tersebut pada tanggal 07 Desember 2017 dengan cara saksi beli di Showrom Auto 2000 Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, dan pelunasan dilakukan oleh Lesing Toyota Auto Finance (TAF). Uang muka (DP) pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 91.498.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) angsuran kredit sejumlah Rp 7.241.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) selama 59 (lima puluh sembilan) bulan dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY membeli mobil Toyota Kijang Inova No.Pol/Plat BK 1517 GF tersebut pada tanggal 08 Desember 2017 dengan cara dibeli di Showrom Auto 2000 Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, dan pelunasan dilakukan oleh Lesing Toyota Auto Finance (TAF). Uang muka (DP) pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) angsuran kredit sejumlah Rp 6.329.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selama 59 (lima puluh sembilan) bulan;
- Bahwa selain mobil tersebut yang saksi serahkan kepada terdakwa, kelengkapan mobil yang saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY berikan kepada NOVA ZEIN saat itu adalah untuk mobil BK 1510 GF karena saat itu Plat asli belum keluar dari Samsat maka pihak Showrom memberikan dan menempelkan Plat BK 1921 FW, sedangkan untuk mobil BK 1517 GF karena saat itu Plat asli belum keluar dari Samsat maka pihak Showrom memberikan dan menempelkan Plat BK 1806 FD, 2 (dua) lembar Surat Keterangan ataupun Surat Jalan yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas untuk ke-2 (dua) unit mobil tersebut, Untuk masing-masing mobil dilengkapi dengan 2 (dua) kunci kontak asli kami serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY menyerahkan 2 (dua) kunci kontak asli untuk masing-masing mobil tersebut kepada terdakwa karena terdakwa yang memintanya kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan yang tercantum didalam Akte Perjanjian Pinjam Pakai mobil bahwa ke-2 unit mobil Kijang Inova tersebut diberikan pinjam pakai untuk disewa oleh terdakwa untuk selama 5 (lima) tahun sejak serah terima-mobil;

**Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Akte Pinjam Pakai mobil tersebut bahwa uang sebagai jasa pinjam pakai ke-2 unit mobil Kijang Inova tersebut yang saksi serahkan bersama FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY kepada terdakwa yaitu sebesar Rp 11.069.600,00 (dua belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dan bersama FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY dengan terdakwa bahwa sistem pembayaran uang sewa mobil tersebut yang akan dibayar oleh terdakwa dengan cara mencairkan uang di Bank dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi dan bersama FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY;
- Bahwa saat serah-terima mobil itu, terdakwa memberikan 12 (dua belas) lembar Cek untuk pencairan masing-masing unit mobil tersebut sebagai alat pencairan uang sewa mobil tersebut untuk selama 1 (satu) tahun, yang artinya setiap bulan dapat mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek, sehingga jumlah Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY ada sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar cek bank Mandiri yang sudah dicap stempel dan ditanda tangani terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran sewa mobil Kijang Inova tersebut kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY dengan cara saksi dan bersama FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY mencairkan uang dengan menggunakan Cek Bank Mandiri baru hanya 1 (satu) kali saja, yaitu untuk pemakaian mobil di edisi bulan Desember dan kami cairkan di Bank pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Februari 2018 sampai dengan April 2018, dan jumlah itu akan terus bertambah setiap bulan apabila terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY setiap bulannya;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY, namun berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri CBD Polonia Medan bahwa Saldo di rekening sumber pencairan Cek ternyata tidak mencukupi untuk melakukan pencairan uang dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY;

**Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir sekali saksi mendatangi Bank Mandiri untuk mencairkan uang sewa mobil dengan menggunakan Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi yaitu pada tanggal 12 Pebruari 2018 di Bank Mandiri CBD Polonia Medan, namun uang sewa mobil tersebut tidak dapat dicairkan, karena berdasarkan keterangan Pihak Bank Mandiri kepada saksi bahwa saldo yang ada didalam rekening sumber pencairan cek tidak mencukupi;
- Bahwa hingga saat sekarang ini terdakwa tidak ada mengembalikan ke-2 (dua) unit mobil tersebut kepada saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY;
- Bahwa saksi dan FARHANSYAH RIANDI RANGKUTY tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan ke-2 (dua) unit mobil tersebut, yang jelas saksi ketahui bahwa terakhir sekali ke-2 (dua) unit mobil itu telah kami serahkan kepada terdakwa, sehingga yang mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut saat ini adalah terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut di atas, bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal kian dengan masing-masing orang yang menyerahkan mobil-mobil tersebut kepada terdakwa, Awalnya yang terdakwa kenal hanya T.SYED ISKANDAR dan RAHMAN FIRDAUS selaku Agen pengadaan mobil yang pernah memberikan pinjam pakai mobil kepada terdakwa, dan selanjutnya dari T.SYED ISKANDAR dan RAHMAN FIRDAUS'lah berkembang informasi kepada masing-masing nama tersebut sehingga dapat memasukkan masing-masing mobil tersebut kepada terdakwa untuk dipinjam pakaikan;
- Bahwa dari seluruh pembuatan Akte Pinjam pakai mobil tersebut, rata-rata ataupun hampir semuanya terdakwa hanya melakukan penanda tangan Akte saja, selanjutnya yang menerima dan menjemput mobil dari Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn adalah Supir terdakwa yang bernama USMAN untuk menjemputnya ke Kantor Notaris tersebut, USMAN dapat menjemput mobil dari kantor Notaris atas suruhan atau perintah terdakwa, sementara terhadap mobil yang terdakwa terima langsung dari orang yang menyerahkan mobil hanya sedikit saja;
- Bahwa nama-nama tersebut menyerahkan masing-masing mobil kepada terdakwa untuk keperluan kendaraan operasional di Proyek Sumatera Women Foundation (SWF) sesuai penempatan proyek yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian yang dibuat di Notaris;

*Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang jangka waktu berapa lama nama-nama tersebut menyerahkan masing-masing mobil kepada terdakwa, seluruhnya untuk selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar, terdakwa ada menjelaskan kepada setiap orang yang menyerahkan mobil tersebut bahwa masing-masing mobil akan dipergunakan untuk kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation (SWF);
- Bahwa pada saat nama-nama tersebut menyerahkan mobil kepada terdakwa, ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perjanjian pinjam pakai mobil, dan Akte Notaris itu sebagai bukti serah terima masing-masing mobil kepada terdakwa. Akte Notaris itu dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;
- Bahwa nilai jasa atas pinjam pakai atau sewa-menyewa mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama-nama tersebut diatas semuanya bervariasi dan terdakwa tidak lagi ingat berapa nilainya masing-masing, yang jelas semuanya tercantum di dalam masing-masing Akte Notaris pinjam pakai mobil tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran uang sebagai jasa atas pinjam pakai atau sewa-menyewa mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama-nama tersebut di atas adalah dengan sistem terdakwa memberikan Cek Bank Mandiri yang telah terdakwa tanda tangani dan telah terdakwa beri Cap dan Setempel PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang, sehingga masing-masing yang menyerahkan mobil kepada terdakwa dapat mencairkan Dana berupa uang dengan menggunakan cek tersebut, namun sistem pembayarannya juga ada dengan cara terdakwa mentransfer uang ke Nomor rekening tabungan milik orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa;
- Bahwa tanggal pencairan Cek yang terdakwa berikan kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa, waktunya bervariasi ataupun berbeda-beda setiap bulannya dan terdakwa tidak ingat satu persatu, namun yang jelas semuanya tercantum didalam masing-masing Akte Notaris Perjanjian pinjam pakai mobil;
- Bahwa setelah terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut diatas, selanjutnya Supir terdakwa terdakwa yang bernama USMAN GUMANTI yang menjemput masing-masing mobil ke Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, dan selanjutnya USMAN GUMANTI bersama anggota TERDAKWA bernama KHAIRUL BARIAH Als CECE yang mengantar mobil-mobil tersebut kepada HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS, kemudian USMAN GUMANTI dan CECE melaporkan kepada terdakwa bahwa masing-masing mobil sudah dihantar dan diserahkan kepada HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS untuk dipergunakan ke proyek lapangan sesuai yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian;

**Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi ke masing-masing Proyek tersebut untuk melihat dan memastikan masing-masing unit mobil benar-benar sampai dan berada di masing-masing Proyek, karena terdakwa sudah mempercayakan tentang penyerahan dan pengiriman mobil kepada USMAN GUMANTI dan CECE untuk sampai ke masing-masing Proyek;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan Sumatera Women Foundation (SWF) yaitu terdakwa adalah Pembina dan Pendiri Sumatera Women Foundation (SWF);
- Bahwa KHAIRUL BARIAH Als CECE dan USMAN GUMANTI tidak ada hubungan nya dengan Sumatera Women Foundation (SWF), melainkan KHAIRUL BARIAH Als CECE dan USMAN GUMANTI adalah anggota ataupun pekerja terdakwa;
- Bahwa HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS juga tidak ada hubungannya dengan Sumatera Women Foundation (SWF) dan juga tidak termasuk dalam Struktur organisasi ataupun pengurus Sumatera Women Foundation (SWF);
- Bahwa sejak terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut sesuai dengan hari dan tanggal yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian pinjam pakai mobil bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran uang sewa atas pinjam pakai seluruh mobil tersebut dengan cara mentransfer ataupun mencairkan uang sewa mobil melalui Cek, namun sejak tanggal 18 Januari 2018 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa seluruh mobil tersebut karena terdakwa menelfon Pegawai Bank Mandiri kantor yang beralamat di Komplek Johor City dan terdakwa meminta agar memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga terdakwa tidak lagi mentransfer uang pembayaran uang sewa mobil ke masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga terdakwa tidak lagi mentransfer uang sebagai pembayaran uang sewa mobil ke masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa karena pernah  $\pm$  30 orang datang ke rumah terdakwa dan memaksa terdakwa untuk mencairkan Cek karena menurut pengakuan Mereka ada mobil yang diserahkan kepada terdakwa, sehingga terdakwa diminta bertanggung jawab dan mengganti mobil dimaksud dengan cara mencairkan Cek, namun karena saat itu terdakwa merasa tidak ada menerima mobil yang Mereka sampaikan, terdakwa tetap bertahan tidak mau mencairkan Cek yang Mereka minta. Atas kedatangan Mereka saat itu kerumah terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi takut, kemudian terdakwa meminta kepada

**Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Bank Mandiri untuk memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang;

- Bahwa terdakwa ada memberitahu kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa seperti tersebut di atas bahwa terdakwa telah memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan terdakwa dan terdakwa mengundang dan mengumpulkan masing-masing nama tersebut melalui handphone untuk bertemu dan berkumpul di Rumah Sakit Permata Bunda Medan, dan Kami semua jadi bertemu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Rumah Sakit Permata Bunda Medan. Saat pertemuan itu terdakwa menyampaikan kepada Mereka bahwa terdakwa sudah memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang karena kejadian yang terdakwa alami seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas. Saat itu sebahagian dari Mereka ada yang dapat menerima dan ada yang menolak atas pemblokiran yang terdakwa lakukan, dan ada juga dari Mereka hanya diam saja tidak ada respon. Saat itu tidak ada dibuat Surat Perjanjian tentang Mereka yang menyetujui uang sewa mobil yang tidak terdakwa bayarkan;
- Bahwa semua unit mobil sudah terdakwa lakukan pembayaran uang jasa sewa mobil kepada masing-masing nama tersebut di atas namun untuk sampai batas tanggal 18 Januari 2018, dan setelah itu terdakwa memblokir pencairan Cek sehingga Mereka tidak lagi dapat melakukan pencairan uang melalui Cek yang terdakwa berikan;
- Bahwa dengan sudah diblokirnya pencairan Cek yang terdakwa lakukan, terdakwa belum mengembalikan mobil kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan kan mobil kepada terdakwa, karena kontrak perjanjian selama 5 (lima) tahun pinjam pakai ataupun sewa-menyewa masing-masing mobil belum berakhir ataupun belum jatuh tempo, sehingga terdakwa masih berhak menguasai dan memakai seluruh mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana saat ini keberadaan masing-masing mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama tersebut di atas, yang jelas mengetahuinya adalah HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 19 (Sembilan belas akte perjanjian pinjam pakai mobil dari Muhammad Zaki Nasution, DKK kepada Nova Zein, SH yang dibuat dinotaris Chairunnisa, SH, M.Kn mobil yang dipinjam pakaikan berbagai merk dan type;

**Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar asli cek Bank Mandiri yang ditandatangani dan dicap stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 181 lembar asli Cek Bank Mandiri yang ditandatangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang;
- 1 unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon BK 1527 BG No. Mesin 2GDC159446 warna hitam;
- 1 unit mobil kijang Inova Rebon BK 1510 GF No. Mesin 2GDC279928 warna putih;
- 1 unit mobil Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No Polisi / Plat terpasang BK 501 HP, yang asli BK 1837 EM No. Rangka MHFGW8EM0H1014028, No. Mesin 1TRA300986;
- 1 unit Mobil Kijang Inova Rebon warna hitam Metalik BK 1676 UQ No. Mesin 1 TRA-A010850;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut di atas, bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal kian dengan masing-masing orang yang menyerahkan mobil-mobil tersebut kepada terdakwa, Awalnya yang terdakwa kenal hanya T.SYED ISKANDAR dan RAHMAN FIRDAUS selaku Agen pengadaan mobil yang pernah memberikan pinjam pakai mobil kepada terdakwa, dan selanjutnya dari T.SYED ISKANDAR dan RAHMAN FIRDAUS'lah berkembang informasi kepada masing-masing nama tersebut sehingga dapat memasukkan masing-masing mobil tersebut kepada terdakwa untuk dipinjam pakaikan;
- Bahwa dari seluruh pembuatan Akte Pinjam pakai mobil tersebut, rata-rata ataupun hampir semuanya terdakwa hanya melakukan penanda tangan Akte saja, selanjutnya yang menerima dan menjemput mobil dari Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn adalah Supir terdakwa yang bernama USMAN untuk menjemputnya ke Kantor Notaris tersebut, USMAN dapat menjemput mobil dari kantor Notaris atas suruhan atau perintah terdakwa, sementara terhadap mobil yang terdakwa terima langsung dari orang yang menyerahkan mobil hanya sedikit saja;
- Bahwa nama-nama tersebut menyerahkan masing-masing mobil kepada terdakwa untuk keperluan kendaraan operasional di Proyek Sumatera Women Foundation (SWF) sesuai penempatan proyek yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian yang dibuat di Notaris;
- Bahwa tentang jangka waktu berapa lama nama-nama tersebut menyerahkan masing-masing mobil kepada terdakwa, seluruhnya untuk selama 5 (lima) tahun;

**Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ada menjelaskan kepada setiap orang yang menyerahkan mobil tersebut bahwa masing-masing mobil akan dipergunakan untuk kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation (SWF);
- Bahwa pada saat nama-nama tersebut menyerahkan mobil kepada terdakwa, ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perjanjian pinjam pakai mobil, dan Akte Notaris itu sebagai bukti serah terima masing-masing mobil kepada terdakwa. Akte Notaris itu dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;
- Bahwa nilai jasa atas pinjam pakai atau sewa-menyewa mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama-nama tersebut diatas semuanya bervariasi dan terdakwa tidak lagi ingat berapa nilainya masing-masing, yang jelas semuanya tercantum di dalam masing-masing Akte Notaris pinjam pakai mobil tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran uang sebagai jasa atas pinjam pakai atau sewa-menyewa mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama-nama tersebut di atas adalah dengan sistem terdakwa memberikan Cek Bank Mandiri yang telah terdakwa tanda tangani dan telah terdakwa beri Cap dan Setempel PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang, sehingga masing-masing yang menyerahkan mobil kepada terdakwa dapat mencairkan Dana berupa uang dengan menggunakan cek tersebut, namun sistem pembayarannya juga ada dengan cara terdakwa mentransfer uang ke Nomor rekening tabungan milik orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa;
- Bahwa tanggal pencairan Cek yang terdakwa berikan kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa, waktunya bervariasi ataupun berbeda-beda setiap bulannya dan terdakwa tidak ingat satu persatu, namun yang jelas semuanya tercantum didalam masing-masing Akte Notaris Perjanjian pinjam pakai mobil;
- Bahwa setelah terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut diatas, selanjutnya Supir terdakwa terdakwa yang bernama USMAN GUMANTI yang menjemput masing-masing mobil ke Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, dan selanjutnya USMAN GUMANTI bersama anggota TERDAKWA bernama KHAIRUL BARIAH Als CECE yang mengantar mobil-mobil tersebut kepada HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS, kemudian USMAN GUMANTI dan CECE melaporkan kepada terdakwa bahwa masing-masing mobil sudah diantar dan diserahkan kepada HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS untuk dipergunakan ke proyek lapangan sesuai yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi ke masing-masing Proyek tersebut untuk melihat dan memastikan masing-masing unit mobil benar-benar sampai dan

**Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di masing-masing Proyek, karena terdakwa sudah mempercayakan tentang penyerahan dan pengiriman mobil kepada USMAN GUMANTI dan CECE untuk sampai ke masing-masing Proyek;

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan Sumatera Women Foundation (SWF) yaitu terdakwa adalah Pembina dan Pendiri Sumatera Women Foundation (SWF);
- Bahwa KHAIRUL BARIAH Als CECE dan USMAN GUMANTI tidak ada hubungan nya dengan Sumatera Women Foundation (SWF), melainkan KHAIRUL BARIAH Als CECE dan USMAN GUMANTI adalah anggota ataupun pekerja terdakwa;
- Bahwa HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS juga tidak ada hubungannya dengan Sumatera Women Foundation (SWF) dan juga tidak termasuk dalam Struktur organisasi ataupun pengurus Sumatera Women Foundation (SWF);
- Bahwa sejak terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut sesuai dengan hari dan tanggal yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian pinjam pakai mobil bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran uang sewa atas pinjam pakai seluruh mobil tersebut dengan cara mentransfer ataupun mencairkan uang sewa mobil melalui Cek, namun sejak tanggal 18 Januari 2018 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa seluruh mobil tersebut karena terdakwa menelfon Pegawai Bank Mandiri kantor yang beralamat di Komplek Johor City dan terdakwa meminta agar memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga terdakwa tidak lagi mentransfer uang pembayaran uang sewa mobil ke masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga terdakwa tidak lagi mentransfer uang sebagai pembayaran uang sewa mobil ke masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa karena pernah  $\pm$  30 orang datang ke rumah terdakwa dan memaksa terdakwa untuk mencairkan Cek karena menurut pengakuan Mereka ada mobil yang diserahkan kepada terdakwa, sehingga terdakwa diminta bertanggung jawab dan mengganti mobil dimaksud dengan cara mencairkan Cek, namun karena saat itu terdakwa merasa tidak ada menerima mobil yang Mereka sampaikan, terdakwa tetap bertahan tidak mau mencairkan Cek yang Mereka minta. Atas kedatangan Mereka saat itu kerumah terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi takut, kemudian terdakwa meminta kepada Pihak Bank Mandiri untuk memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang;

**Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberitahu kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa seperti tersebut di atas bahwa terdakwa telah memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan terdakwa dan terdakwa mengundang dan mengumpulkan masing-masing nama tersebut melalui handphone untuk bertemu dan berkumpul di Rumah Sakit Permata Bunda Medan, dan Kami semua jadi bertemu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Rumah Sakit Permata Bunda Medan. Saat pertemuan itu terdakwa menyampaikan kepada Mereka bahwa terdakwa sudah memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang karena kejadian yang terdakwa alami seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas. Saat itu sebahagian dari Mereka ada yang dapat menerima dan ada yang menolak atas pemblokiran yang terdakwa lakukan, dan ada juga dari Mereka hanya diam saja tidak ada respon. Saat itu tidak ada dibuat Surat Perjanjian tentang Mereka yang menyetujui uang sewa mobil yang tidak terdakwa bayarkan;
- Bahwa semua unit mobil sudah terdakwa lakukan pembayaran uang jasa sewa mobil kepada masing-masing nama tersebut di atas namun untuk sampai batas tanggal 18 Januari 2018, dan setelah itu terdakwa memblokir pencairan Cek sehingga Mereka tidak lagi dapat melakukan pencairan uang melalui Cek yang terdakwa berikan;
- Bahwa dengan sudah diblokirnya pencairan Cek yang terdakwa lakukan, terdakwa belum mengembalikan mobil kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa, karena kontrak perjanjian selama 5 (lima) tahun pinjam pakai ataupun sewa-menyewa masing-masing mobil belum berakhir ataupun belum jatuh tempo, sehingga terdakwa masih berhak menguasai dan memakai seluruh mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana saat ini keberadaan masing-masing mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama tersebut di atas, yang jelas mengetahuinya adalah HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Ade Nova Fauzia Zein, S.H., M.Hum**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa melakukannya dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa sebelum terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut di atas, bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal kian dengan masing-masing orang yang menyerahkan kan mobil-mobil tersebut kepada terdakwa, Awalnya yang terdakwa kenal hanya T. SYED ISKANDAR dan RAHMAN FIRDAUS selaku Agen pengadaan mobil yang pernah memberikan pinjam pakai mobil kepada terdakwa, dan selanjutnya dari T. SYED ISKANDAR dan RAHMAN FIRDAUS'lah berkembang informasi kepada masing-masing nama tersebut sehingga dapat memasukkan masing-masing mobil tersebut kepada saya untuk dipinjam pakaikan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuatan Akte Pinjam pakai mobil tersebut, rata-rata ataupun hampir semuanya terdakwa hanya melakukan penanda tangan Akte saja, selanjutnya yang menerima dan menjemput mobil dari Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn adalah Supir terdakwa yang bernama USMAN untuk menjemputnya ke Kantor Notaris tersebut, USMAN dapat menjemput mobil dari kantor Notaris atas suruhan atau perintah terdakwa, sementara terhadap mobil yang terdakwa terima langsung dari orang yang menyerahkan mobil hanya sedikit saja;

Menimbang, bahwa nama-nama tersebut menyerahkan masing-masing mobil kepada terdakwa untuk keperluan kendaraan operasional di Proyek Sumatera Women Foundation (SWF) sesuai penempatan proyek yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian yang dibuat di Notaris;

Menimbang, bahwa tentang jangka waktu berapa lama nama-nama tersebut menyerahkan masing-masing mobil kepada terdakwa, seluruhnya untuk selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ada menjelaskan kepada setiap orang yang menyerahkan mobil tersebut bahwa masing-masing mobil akan dipergunakan untuk kendaraan operasional Proyek Sumatera Women Foundation (SWF);

Menimbang, bahwa pada saat nama-nama tersebut menyerahkan mobil kepada terdakwa, ada dibuatkan Akte Notaris tentang Perjanjian pinjam pakai mobil, dan Akte Notaris itu sebagai bukti serah terima masing-masing mobil kepada terdakwa. Akte Notaris itu dibuat di Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn;

*Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai jasa atas pinjam pakai atau sewa-menyewa mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama-nama tersebut diatas semuanya bervariasi dan terdakwa tidak lagi ingat berapa nilainya masing-masing, yang jelas semuanya tercantum di dalam masing-masing Akte Notaris pinjam pakai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran uang sebagai jasa atas pinjam pakai atau sewa-menyewa mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama-nama tersebut di atas adalah dengan sistem terdakwa memberikan Cek Bank Mandiri yang telah terdakwa tanda tangani dan telah terdakwa beri Cap dan Setempel PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang, sehingga masing-masing yang menyerahkan mobil kepada terdakwa dapat mencairkan Dana berupa uang dengan menggunakan cek tersebut, namun sistem pembayarannya juga ada dengan cara terdakwa mentransfer uang ke Nomor rekening tabungan milik orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggal pencairan Cek yang terdakwa berikan kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa, waktunya bervariasi ataupun berbeda-beda setiap bulannya dan terdakwa tidak ingat satu persatu, namun yang jelas semuanya tercantum didalam masing-masing Akte Notaris Perjanjian pinjam pakai mobil;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut diatas, selanjutnya Supir terdakwa terdakwa yang bernama USMAN GUMANTI yang menjemput masing-masing mobil ke Kantor Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn, dan selanjutnya USMAN GUMANTI bersama anggota TERDAKWA bernama KHAIRUL BARIAH Als CECE yang mengantar mobil-mobil tersebut kepada HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS, kemudian USMAN GUMANTI dan CECE melaporkan kepada terdakwa bahwa masing-masing mobil sudah dihantar dan diserahkan kepada HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS untuk dipergunakan ke proyek lapangan sesuai yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi ke masing-masing Proyek tersebut untuk melihat dan memastikan masing-masing unit mobil benar-benar sampai dan berada di masing-masing Proyek, karena terdakwa sudah mempercayakan tentang penyerahan dan pengiriman mobil kepada USMAN GUMANTI dan CECE untuk sampai ke masing-masing Proyek;

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa dengan Sumatera Women Foundation (SWF) yaitu terdakwa adalah Pembina dan Pendiri Sumatera Women Foundation (SWF);

**Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KHAIRUL BARIAH Als CECE dan USMAN GUMANTI tidak ada hubungannya dengan Sumatera Women Foundation (SWF), melainkan KHAIRUL BARIAH Als CECE dan USMAN GUMANTI adalah anggota ataupun pekerja terdakwa;

Menimbang, bahwa HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS juga tidak ada hubungannya dengan Sumatera Women Foundation (SWF) dan juga tidak termasuk dalam Struktur organisasi ataupun pengurus Sumatera Women Foundation (SWF);

Menimbang, bahwa sejak terdakwa menerima masing-masing mobil tersebut sesuai dengan hari dan tanggal yang tertulis di dalam masing-masing Akte Perjanjian pinjam pakai mobil bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran uang sewa atas pinjam pakai seluruh mobil tersebut dengan cara mentransfer ataupun mencairkan uang sewa mobil melalui Cek, namun sejak tanggal 18 Januari 2018 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa seluruh mobil tersebut karena terdakwa menelfon Pegawai Bank Mandiri kantor yang beralamat di Komplek Johor City dan terdakwa meminta agar memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga terdakwa tidak lagi mentransfer uang pembayaran uang sewa mobil ke masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, dan juga terdakwa tidak lagi mentransfer uang sebagai pembayaran uang sewa mobil ke masing-masing orang yang menyerahkan mobil kepada terdakwa karena pernah  $\pm$  30 orang datang ke rumah terdakwa dan memaksa terdakwa untuk mencairkan Cek karena menurut pengakuan Mereka ada mobil yang diserahkan kepada terdakwa, sehingga terdakwa diminta bertanggung jawab dan mengganti mobil dimaksud dengan cara mencairkan Cek, namun karena saat itu terdakwa merasa tidak ada menerima mobil yang Mereka sampaikan, terdakwa tetap bertahan tidak mau mencairkan Cek yang Mereka minta. Atas kedatangan Mereka saat itu kerumah terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi takut, kemudian terdakwa meminta kepada Pihak Bank Mandiri untuk memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang;

Menimbang, bahwa terdakwa ada memberitahu kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa seperti tersebut di atas bahwa terdakwa telah memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan terdakwa dan terdakwa mengundang dan mengumpulkan masing-masing nama tersebut melalui handphone untuk bertemu dan berkumpul di Rumah Sakit Permata Bunda Medan, dan Kami semua jadi bertemu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018

**Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Sakit Permata Bunda Medan. Saat pertemuan itu terdakwa menyampaikan kepada Mereka bahwa terdakwa sudah memblokir semua pencairan Cek yang berasal dari rekening tabungan PT.Pantai Romansa Sumatera Gemilang karena kejadian yang terdakwa alami seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas. Saat itu sebahagian dari Mereka ada yang dapat menerima dan ada yang menolak atas pemblokiran yang terdakwa lakukan, dan ada juga dari Mereka hanya diam saja tidak ada respon. Saat itu tidak ada dibuat Surat Perjanjian tentang Mereka yang menyetujui uang sewa mobil yang tidak terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa semua unit mobil sudah terdakwa lakukan pembayaran uang jasa sewa mobil kepada masing-masing nama tersebut di atas namun untuk sampai batas tanggal 18 Januari 2018, dan setelah itu terdakwa memblokir pencairan Cek sehingga Mereka tidak lagi dapat melakukan pencairan uang melalui Cek yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa dengan sudah diblokirnya pencairan Cek yang terdakwa lakukan, terdakwa belum mengembalikan mobil kepada masing-masing orang yang telah menyerahkan mobil kepada terdakwa, karena kontrak perjanjian selama 5 (lima) tahun pinjam pakai ataupun sewa-menyewa masing-masing mobil belum berakhir ataupun belum jatuh tempo, sehingga terdakwa masih berhak menguasai dan memakai seluruh mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana saat ini keberadaan masing-masing mobil yang terdakwa terima dari masing-masing nama tersebut di atas, yang jelas mengetahuinya adalah HOTMA TUA PULUNGAN, ANDIKA, AINUN dan AGUS;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panesehat Hukum terdakwa didalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Nova Fauzia Zein tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidak-tidaknya melapaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa didalam Nota Pembelaannya/pledoinya yang pada kesimpulannya menyatakan terdakwa Ade Nova Fauzia Zein tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pledoi/Nota Pembelaan dari penasihat hukum majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ada melakukan perjanjian pinjam pakai mobil yang dibuat dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn., dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan pemilik mobil yaitu saksi Zaki Nasution dengan uang sewa mobil berbeda sesuai dengan mobil yang diperjanjikan. Bahwa awal pembayaran sewa mobil tersebut lancer dimulai bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2018, namun pada Januari 2018 sampai dengan terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian saksi Zaki Nasution tidak menerima pembayaran uang sewa mobilnya dan mobil-mobil tersebut sudah di jual oleh terdakwa kepada pihak lain melalui T.Usman Gumanti Alias Usman dan Hotma Tua Pulungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga ada menerima 4 (empat) mobil dari saksi Shinta Irmawati dengan perjanjian di hadapan Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn tahun 2017 dengan perjanjian pinjam pakai dengan hak sewa yang bervariasi tergantung jenis mobil yang menurut keterangan terdakwa untuk digunakan sebagai transportasi Projek Sumatera Women Foundation di Wilayah Sumatera. Bahwa untuk pembayaran sewa mobil tersebut awalnya lancer namun pembayaran selanjutnya dengan menggunakan Cek ternyata saksi Shinta tidak dapat mencairkan Cek tersebut karena saldo atas pembayaran Cek tersebut tidak mencukupi dan mobil tersebut sampai dengan terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian tidak kembali kepada saksi Shinta Irmawati;

**Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan oleh karena itu menolak Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkannya kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 19 (Sembilan belas akte perjanjian pinjam pakai mobil dari Muhammad Zaki Nasution, DKK kepada Nova Zein, SH yang dibuat dinotaris Chairunnisa, SH, M.Kn mobil yang dipinjam pakaikan berbagai merk dan type, 23 (dua puluh tiga) lembar asli cek Bank Mandiri yang ditandatangani dan dicap stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 181 lembar asli Cek Bank Mandiri yang ditandatangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang, adalah barang bukti yang masih di perlukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara lain dan penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon BK 1527 BG No. Mesin 2GDC159446 warna hitam, adalah barang bukti akan dikembalikan kepada saksi RUSMANTO RANI PUTRA, sedangkan 1 unit mobil kijang Inova Rebon BK 1510 GF No. Mesin 2GDC279928 warna putih, adalah barang bukti akan dikembalikan kepada saksi M. RIFQI NUZUL SATRIA, sedangkan 1 unit mobil Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No Polisi/Plat terpasang BK 501 HP, yang asli BK 1837 EM No.Rangka MHFGW8EM0H1014028, No.Mesin 1TRA300 986, adalah barang bukti akan dikembalikan kepada ELVA YUNITA, sedangkan 1 unit

**Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Kijang Inova Rebon warna hitam Metalik BK 1676 UQ No. Mesin 1 TRA-A010850, adalah barang bukti akan dikembalikan kepada Saksi M. ZAKI NASUTION;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

## Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Ade Nova Fauzia Zein, S.H., M.H.**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 19 (Sembilan belas akte perjanjian pinjam pakai mobil dari Muhammad Zaki Nasution, DKK kepada Nova Zein, SH yang dibuat dinotaris Chairunnisa, SH, M.Kn mobil yang dipinjam pakaikan berbagai merk dan type;
  - 23 (dua puluh tiga) lembar asli cek Bank Mandiri yang ditandatangani dan dicap stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
  - 181 lembar asli Cek Bank Mandiri yang ditandatangani dan dicap stempel PT. Pantai Romansa Sumatera Gemilang;

**Terlampir dalam berkas Perkara;**

*Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Toyota Kijang Inova Rebon BK 1527 BG No. Mesin 2GDC159446 warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi RUSMANTO RANI PUTRA;**

- 1 unit mobil kijang Inova Rebon BK 1510 GF No. Mesin 2GDC279928 warna putih;

**Dikembalikan kepada saksi M. RIFQI NUZUL SATRIA;**

- 1 unit mobil Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No Polisi / Plat terpasang BK 501 HP, yang asli BK 1837 EM No. Rangka MHFGW8EM0H1014028, No. Mesin 1TRA300986;

**Dikembalikan kepada ELVA YUNITA;**

- 1 unit Mobil Kijang Inova Rebon warna hitam Metalik BK 1676 UQ No. Mesin 1 TRA-A010850;

**Dikembalikan kepada Saksi M. ZAKI NASUTION;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh Abd.Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.Hum., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Abdul Hakim Sori Muda Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa serta penasehat hukumnya; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fahren, S.H., M.Hum.**

**Abd.Kadir, S.H.**

**Eliwarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Netty Riama, S.H., M.H.**

**Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 1429/Pid.B/2019/PN Mdn**